PEMELIHARAAN HARTA ANAK YATIM OLEH WALI (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RINA SAFRIDA NIM. 111209266

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2018 M/1439 H

PEMELIHARAAN HARTA ANAK YATIM OLEH WALI (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

RINA SAFRIDA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga NIM: 111209266

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Penbimbing I,

Pembimbing II

Dr. Khairodoin S.Ag., M.Ag

NIP: 197309141997031001

Syarifah Rahmatillah, SHI., MH NIP: 198204152014032002

PEMELIHARAAN HARTA ANAK YATIM OLEH WALI (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/tanggal

Sonin, 28 Januari 2019 22 Jumadil Awal 1440 H

Darussalam-Banda Aceh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.A. NIP: 197309141997031001 0 4

Syarifah Rahmatillah, SHL, MH NIP: 198204152014032002

Penguji I

MISTAN, S.A.E., M.A.E. NIP: 197507072006041004 Penguji II

Gamal Achyar, Lc. M.Sh NIDN: 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh

Mahamdad Siddiq, M.H., Ph NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rina Safrida NIM : 111209266

Prodi : HK

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang la<mark>in</mark> tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak menggunakan kar<mark>ya</mark> orang <mark>l</mark>ain t<mark>an</mark>pa m<mark>en</mark>yeb<mark>utkan</mark> sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
- 5. Mengerjak<mark>an</mark> sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas k<mark>a</mark>rya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2019 Yang Menyatakan

(Rina Safrida)

ABSTRAK

Nama/NIM : Rina Safrida/111209266

Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali (Studi Kasus

Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)


Tebal Skripsi : 80 Halaman

Pembimbing I : Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah SHI, MH

Kata Kunci : Pemeliharaan, Harta, Anak Yatim, Wali.

Hukum Islam memerintahkan agar wali anak yatim tidak membuat sewenangwenang kepada anak yatim dan hartanya. Karena anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis dalam pembentukan sebuah keluarga menjadi lebih baik. Wali dilarang berlaku zalim terhadap anak yatim. Aturan perundang-undangan mewajibkan wali untuk membuat daftar hartanya supaya tidak bercampur harta anak yatim dengan harta si wali, dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang larangan menggunakan dan memakan secara berlebihan, memindahkan dan menjual harta anak yatim. Akan tetapi realita masyarakat, khususnya di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya, pemeliharaan atas harta anak yatim tidak dilaksanakan sebagaimana ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat problematika pemeliharaan harta anak yatim oleh wali di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya, dan tinjaunnya menurut hukum Islam. Metode yang digunakan adalah studi kasus (case study). Subjek dalam penelitian ini yaitu Keuchik, imam masjid dan beberapa pihak terkait lainnya di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian yaitu pemerliharaan harta anak yatim dilakukan oleh pihak keluarga dari pihak ayah atau pihak ibu anak. Proses penetapan wali anak yatim tidak ada. Pihak wali dapat menggunakan dan membelanjakan harta anak, baik kepentingan anak maupun kepentingan keluarga. Praktek pemeliharaan harta tidak dicatatkan dalam daftar harta. Bentuk kelalaian wali dalam memelihara harta anak yatim ada dua, yaitu menggunakan harta anak secara berlebihan, dan tidak membuat daftar harta anak. Dari sisi hukum Islam, pemeliharaan harta anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan cenderung tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena wali menggunakan harta anak yatim secara berlebihan. Saran peneliti hendaknya masyarakat memperdalam ilmu agama Islam, khususnya menyangkut pemeliharaan harta anak yatim.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: "Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali (Studi Kasus Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)". Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang terutama sekali penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil dan kepada abang dan kakak yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Ibu Syarifah Rahmatillah SHI, MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya

penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Mesjid Raya Baiturrahman serta Karyawan yang melayani dengan sangat baik, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2012 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermamfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya. Semoga dengan hidayah-Nya kita dapat mencapai kebenaran serta mampu menegakkanya. Dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut: ¹

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	1	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	J	В		17	ä	Ż	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	3	د	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ح	J	عةالرانك	۲.	ف	f	
6	۲	h A R	h dengan titik di bawahnya	I R	ق Y	q	
7	خ	kh		77	<u>3</u>	k	,
8	L	D		77	J	1	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	7 £	٩	m	
10	,	R		70	ن	n	

¹Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

11	ز	Z		۲٦	و	W	
12	۳	S		77	٥	h	
13	ش	sy		۲۸	۶	,	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	۲۹	ي	у	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.²

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
Ó	<mark>Fatḥah</mark>	a
Ç	Kasrah	i
Ó	Dammah	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
Huruf		Huruf
َ ي	Fatḥah dan ya	Ai
دَ و	Fatḥah dan wau	Au

²Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

Contoh:

ڪيف
$$= kaifa$$
,

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:³

Harkat dan	Nama	Huruf dan tanda
Huruf		
َ ا/ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> at <mark>au</mark> ya	ā
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
<i>و</i>	Dammah dan wau	ū

Contoh:

$$\hat{q}$$
قال = $q\bar{a}la$

4. Ta Marbutah (هُ)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (5) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (i) mati

Ta marbutah (5) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

³Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (i) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (i) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : رَوْضَهُ ٱلْاَطْفَالُ

/al-Madīnah al-Munawwarah: الْمَدِيْنَةُ الْمُنْوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

: Ṭalḥah

Modifikasi

- 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.⁴



⁴Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
- 2. Surat penelitian dari Fakultas Syariah
- 3. Surat Penelitian Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya.
- 4. Daftar Riwayat Hidup.



DAFTAR ISI

LEMBA	RAN JUDUL	i
	SAHAN PEMBIMBING	ii
	SAHAN SIDANG	iii
	AK	iv
	PENGANTAR	v
	LITERASI	ix
	R LAMPIRAN	xiii
	R ISI.	xiv
2111 111		2 22 V
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Masalah	1
	1.2. Rumusan Masalah	7
	1.3. Tujuan Penelitian	7
	1.4. Penjelasan Istilah	7
	1.5. Kajian Pus <mark>ta</mark> ka	9
	1.6. Metode Pe <mark>ne</mark> litian	13
	1.7. Sistematika pembahasan	17
BAB II	: TINJAUAN UMUM TENTANG PEMELIHARAAN	
	HAR <mark>TA ANA</mark> K YATIM DALAM HUKU <mark>M</mark> I <mark>SLA</mark> M	19
	2.1. Pengertian Pemeliharaan Harta Anak Yatim	19
	2.2. Da <mark>sar Huku</mark> m Pemeliharaan Harta dan Batas Usia	
	Anak Yatim	21
	2.3. Tanggung Jawab Wali terhadap Anak Yatim Menurut	
	Persepktif Hukum Islam dan Hukum Positif	28
	2.4. Upaya Hukum terhadap Wali yang Zalim atas Harta	•
	Anak Yatim	38
D A D III	DD AVENUE DE MOLANA DA ANA MARIA	
RAR III	: PRAKTIK PEMELIHARAAN HARTA ANAK	
	YATIM OLEH WALI DI KECAMATAN TANGAN-	45
	TANGAN KABUPATEN ABDYA	45
	3.1. Profil Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh	46
	Barat Daya	40
	Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya	52
	3.3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Wali Lalai dalam	32
	Bertanggung Jawab Atas Harta Anak Yatim di	
	Kecamatan Tangan-Tangan	62
	3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Anak Yatim	02
	Di Kecamatan Tangan-Tangan	66

BAB IV: PENUTUP	7 4
4.1. Kesimpulan	74
4.2. Saran	
DAFTAR KEPUSTAKAAN	77
LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82



BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis dalam pembentukan sebuah keluarga menjadi lebih baik, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta sosial anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang cukup besar dari sebuah keluarga terhadap anak yang mampu memikul tanggung jawab. Dalam konteks kehidupan berkeluarga, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda yang memiliki peran yang strategis dalam kelangsungan eksistensi sebuah keluarga dan masyarakat pada umumnya. Generasi yang cerdas, baik, dan kreatif akan lahir jika kebutuhan anak yang bersifat materil, psikis, sosial, serta pendidikan terpenuhi dengan baik. ¹

Perlakuan yang baik terhadap anak bisa diwujudkan dalam bentuk memberikan pendidikan yang baik atasnya, menafkahi dan merawat diri anak dari kesia-siaan. Dalam konteks anak yang orang tuanya meninggal dunia atau sering disebut sebagai anak yatim, justru perlakuan, perhatian, dan perlindungan atasnya menjadi lebih besar, baik pemenuhan kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian,

¹Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, (cetakan ke-1, Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 140

pendidikan, bahkan hartanya. Dalam hal pemeliharaan harta anak yatim ini, Islam telah memberikan kewenangan bagi wali untuk mengelola dan memeliharanya. ²

Wali yang dimaksudkan dalam memelihara harta anak yatim dalam penelitian ini dikhususkan pada wali nasab, artinya pihak-pihak yang mempunyai tali kerabat dengan si anak. Ketentuan mengenai pengelolaan dan pemeliharaan harta anak yatim, pada umumnya telah dijelaskan dalam Islam, bahkan dalam peraturan perundang-undangan juga telah dijelaskan secara gamblang. Dalam hukum Islam, telah ditetapkan bahwa pihak yang berwenang dalam memelihara harta anak yatim adalah wali. Anak yatim yang tidak mampu dalam mengurus hartanya, diserahkan kepada wali untuk pemeliharaan anak tersebut dan pengurusannya. Islam melarang wali memakan harta anak yatim di luar kepatutan atau tergesa-gesa membelanjakan harta mereka mendahului masa baligh mereka.³

Dalam kondisi dimana wali adalah seorang yang mampu, hendaklah ia menahan diri jangan sampai ia menyentuh harta anak yatim asuhannya. Kemudian, jika wali seorang yang miskin, maka ia boleh memakan dari harta anak yatim asuhannya menurut yang patut sebagai imbalan bagi pengawasan dan perwalianya. Adapun dalil yang menjelaskan dua kondisi terkait dengan boleh tidaknya memakan harta anak yatim, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 4, yang berbunyi:

-

²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 225.

³Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, (terj: Asep Sobari), cet. 5, jilid 3, (Jakarta: al-I'tishom, 2012), hlm. 490.

⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī*..., hlm. 229.

... وَلَا تَأْكُلُوهَاۤ إِسۡرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكَبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسۡتَعۡفِف ۖ وَمَن كَانَ فَيَا فَلْيَسۡتَعۡفِف ۖ وَمَن كَانَ فَيَا فَلْيَسۡتَعۡفِف ۗ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ۚ ... ﴿

Artinya: "...dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut...". (QS. An-Nisā'/4: 6).

Di samping ayat di atas, mengenai larangan memakan harta anak yatim ini juga digambarkan dalam surat yang sama, yaitu surat an-Nisā' ayat 2, yaitu sebagai berikut:

Artinya: "dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakantindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar". (QS. An-Nisā: 2).

Terkait dengan penyerahan harta anak yatim, telah ditentukan dalam Islam yaitu setelah anak tersebut mencapai usia dewasa dan dirasa cukup untuk mengurus dirinya sendiri. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, juga telah diatur terkait dengan harta anak yatim. Dalam Pasal 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk

_

⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī*..., hlm. 229.

kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pada Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, batas waktu perwalian terhadap anak adalah sampai berumur 21 tahun atau belum menikah. Sedangkan perwalian anak yang mesti dijalankan oleh wali meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Pasal 109 dinyatakan bahwa pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditetapkan bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan. Wali bertanggungjawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. Kemudian, wali juga berkewajiban menyerahkan seluruh harta

orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah. Dalam hal ini, wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau *bil ma'ruf* kalau wali fakir.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dijelaskan tentang perwalian anak. Ketentuan perwalian anak dalam Undang-Undang Perkawinan dimuat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Intinya, bahwa perwalian tersebut meliputi pribadi anak yang bersangkutan dan harta bendanya. Dalam masalah harta, ditetapkan bahwa wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan. Kemudian pihak wali juga wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak-anak tersebut. Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Adapun masa berakhirnya perwalian adalah hingga anak mencapai usia 18 tahun atau belum melangsungkan pernikahan.

Namun demikian, dalam realita yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), pemeliharaan atas harta anak yatim tidak dilaksanakan sebagaimana yang dianjurkan dan ditetapkan menurut norma hukum seperti telah dikemukakan sebelumnya. Paling

⁶Ketentuan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam

tidak, data awal yang diperoleh dalam masalah ini adalah 3 kasus. Pertama, yaitu kasus yang terjadi di Gampong Ie Lhob, dimana dalam kasus ini terdapat harta anak yatim yang diselewengkan oleh wali (paman anak yatim). Dalam hal ini, wali mengambil secara paksa harta anak yatim tersebut berupa binatang ternak (kerbau) yang dijual paksa oleh wali dan hasil penjualan binatang tersebut diambil oleh wali. Alasannya adalah karena menurut pihak wali, ia berhak atas harta abangnya tersebut, sedangkan anak-anak tersebut masih kecil.⁷

Kasus serupa juga terjadi di Gampong Ie Lhob, bahwa harta anak yatim yang sepeninggalan orang tuanya dikuasai oleh neneknya, dan anak tersebut tidak diberi hak harta. Namun, setelah pihak keluarga ibu anak bertanya tentang hakhak anak yatim ini, baru kemudian pihak wali (nenek) memberikannya, itupun diberikan tanah sawah yang sangat jauh dan tidak seberapa luas dibandingkan dengan luas tanah lain yang harusnya menjadi hak anak yatim tersebut.⁸

Kemudian juga terdapat kasus di Gampong Kuta Bak Drien. Dalam kasus ini, orang tua (ayah anak) meninggal semasa konflik dan meninggalkan tiga orang anak, dua perempuan dan satu laki-laki, yang ketiganya masih di bawah umur. Pada kasus ini, orang tua anak yatim tersebut meninggalkan banyak harta, baik berupa kebun di gunung maupun sawah serta binatang ternak, namun hal ini dinikmati oleh keluarga pihak ayah dan nafkah anak yatim ini tidak ada yang menghiraukan. Berdasarkan penjelasan di atas, menarik kiranya dikaji lebih

-

⁷Wawancara dengan bapak M.Ali, Keuchik Gampong Ie Lhob, Kecamatan Tangantangan, Kabupaten Abdya, pada tanggal 25 Desember 2016.

⁸Wawancara dengan bapak Arman, warga Gampong Ie Lhob, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Abdya, pada tanggal 25 Desember 2016.

⁹Wawancara dengan Ibu Tuti, warga gampong Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangantangan, Kabupaten Abdya, pada tanggal 26 Desember 2016.

lanjut terkait dengan pemeliharaan harta anak yatim, karena antara yang seharusnya diterapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana problematika pemeliharaan harta anak yatim oleh wali di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemeliharaan harta anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yan<mark>g menjad</mark>i tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui problematika pemeliharaan harta anak yatim oleh wali di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya.
- 1.3.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemeliharaan harta anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya.

1.4. Penjelasan istilah

Terdapat tiga istilah yang perlu dijelaskan dalam judul penelitian ini. Ketiga istilah tersebut adalah pemeliharaan harta, anak yatim, dan wali. Penjelasan istilah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1.4.1. Pemeliharaan harta

Secara bahasa, pemeliharaan berarti proses, cara, perbuatan memelihara, penjagaan, dan perawatan. Sedangkan harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, atau barang milik seseorang, dan bisa juga diartikan sebagai kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. 10 Jadi, yang dimaksud dengan pemeliharaan harta adalah suatu proses, tindakan dalam bentuk menjaga, memelihara, melakukan perawatan terhadap suatu barang, uang dan kekayaan lainnya yang intinya merupakan hak milik.

1.4.2. Anak yatim

Secara bahasa, kata "anak" diartikan sebagai keturunan kedua, atau manusia yang masih kecil. Sedangkan kata "yatim" berarti tidak beribu atau tidak berayah lagi (karena ditinggal mati). Sedangkan kata "anak yatim" berarti anak yang sudah tidak berbapak lagi. 11 Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan anak yatim adalah seorang anak yang tidak mempunyai orang tua, khususnya ayah yang telah meninggal dunia. Namun, anak yang dimaksud di sini adalah anak yang masih kecil dan belum mampu untuk mengurus sebuah harta, karena berkaitan dengan pemeliharaan atas hartanya.

1.4.3. Wali

¹⁰Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 471 dan 90. ¹¹*Ibid.*, hlm. 11 dan 584.

Secara bahasa, kata "wali" berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Wali bisa juga berarti orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak, atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Namun, yang dimaksud dengan wali dalam hal ini adalah orang yang menurut hukum diserahi kewajiban untuk memelihara harta anak yang telah ditinggal oleh ayahnya (anak yatim), yaitu wali nasab.

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, tulisan yang mendetail membahas tentang Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya belum ada. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji kasus-kasus yang terjadi di lapangan, khusus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya.

Dalam beberapa tulisan ilmiah yang ada, seperti dalam skripsi Nurhuda Sulaeman, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015, dengan judul "*Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Yayasan Panti Asuhan boleh menjadi wali bagi anak-anak asuhnya di mana keabsahan perbuatan hukum yayasan panti asuhan sebagai wali bergantung pada penetapan

¹²*Ibid.*, hlm. 550.

Pengadilan yang menunjuknya sebagai wali. Penunjukan yayasan panti asuhan sebagai wali harus ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri atau Agama setempat sesuai dengan kedudukan yayasan panti asuhan tersebut. Namun dari 5 (lima) yayasan panti asuhan yang penulis teliti di Kota Makassar, belum satu pun yayasan panti asuhan tersebut yang pernah mengajukan permohonan sebagai wali atas anak-anak asuhnya, sehingga dapat dikatakan bahwa yayasan tersebut tidak sah sebagai wali atas anak-anak asuhnya dan kegiatan yang dilakukan yayasan tersebut bukanlah perwalian melainkan pelayanan sosial.

Kemudian, dijelaskan juga dalam tanggung jawab hukum yayasan panti asuhan sebagai wali adalah sama dengan wali lain yang telah diatur di dalam perundang-undangan, di mana setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak dan mengurus harta kekayaannya serta harus mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum. Namun ketentuan mengenai tanggung jawab ini tidak dijalankan oleh yayasan panti asuhan, karena kedudukan yayasan panti asuhan dalam melakukan kegiatan pengasuhan anak hanyalah selaku lembaga sosial yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga pelayanan sosial bagi anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang baik di dalam keluarganya dan yayasan tersebut bukan sebagai wali atas anak-anak yang dititipkan di yayasan tersebut. Sehingga untuk mengetahui tanggung jawab yayasan sebagai lembaga sosial dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang yayasan dan anggaran dasar rumah tangga dari pendirian yayasan tersebut. ¹³

_

¹³Nurhuda Sulaeman, *Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan*. (skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Kemudian dalam skripsi Zulfa Farichatuz, mahasiswi Fakultas Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015, dengan judul "Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab dan Hamka.". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka tentang pengelolaan harta anak yatim dalam Al-Qur'an, yaitu memelihara dan mengembangkan harta anak yatim dengan baik hingga mereka dewasa dan dapat mengelolanya sendiri serta melatih dan mendidik anak yatim dalam penggunaan dan pengelolaan hartanya hingga tiba waktunya penyerahan harta itu kepadanya. Adapun dalam memecahkan permasalahan terkait pengelolaan harta anak yatim, kedua tokoh tersebut lebih terbuka dengan menyatakan pendapat-pendapat mufassir dan membahasnya melalui pendekatan bahasa.

Persamaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka tentang pengelolaan harta anak yatim dalam Al-Qur'an yaitu mereka sepakat dalam memelihara dan mengembangkan harta anak yatim, menyelidiki atau menguji dengan seksama anak-anak yatim dalam hal pengelolaan hartanya hingga sampai waktunya untuk menikah. Wali wajib menyerahkan harta anak yatim seluruhnya setelah diketahui dengan jelas bahwa anak tersebut pandai dan mampu mengatur sendiri hartanya dan mempersaksikannya pada saat waktunya penyerahan harta tersebut kepadanya. Adapun perbedaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka yaitu mengenai makna *rusyd* yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 6. Di antara perbedaan tersebut adalah pada ukuran usia. Menurut M. Quraish Shihab yaitu dewasanya seseorang apabila telah baligh dan mencapai umur 18 tahun. Sedangkan menurut Hamka yang tidak begitu mempertimbangkan umur, bahwa

dewasanya seseorang bukan bergantung pada umur, tetapi tergantung pada kecerdikan atau kedewasaan berperilaku. Selain itu terletak pada wali miskin yang terpaksa memakan harta anak yatim asuhannya untuk keperluan hidupnya, apakah ia harus mengembalikan harta yang dimakannya itu kalau ia sudah berada dalam keadaan mampu membayarnya, ataukah tidak. Adapun menurut M. Quraish Shihab tidak wajib mengembalikannya, sedangkan menurut Hamka wajib mengembalikannya. 14

Selanjutnya, dalam skripsi Asep Irawati, mahasiswi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008, dengan judul "Anak Yatim" Pandangan M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah.". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut M. Quraish Shihab, yang disebut sebagai anak yatim adalah seorang anak yang belum dewasa yang telah ditinggal mati oleh ayahnya. Sebagai sosok penanggungjawab dalam hidupnya. Kemudian, kedewasaan anak yatim diawali dengan anak yatim tersebut telah mampu untuk mengelola harta sendiri, maka saat itu pula harta akan diserahkan dari wali ke anak yatim.

M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan terhadap anak yatim dan kaum terlantar dalam menafsirkan ayat yang berkaitan dengan anak yatim, tidak hanya terbatas dengan memberi makan, tetapi juga hal tersebut merupakan salah satu contoh dari pelayanan dan perlindungan yang diharapkan oleh anak yatim. Anak yatim memerlukan pendidikan, pelayanan kesehatan dan rasa aman. Tanpa itu semua anak yatim akan terjerumus pada kebejatan moral, yang dampak negatifnya tidak hanya terbatas pada diri anak

¹⁴Zulfa Farichatuz, Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab dan Hamka. (Skripsi). Fakultas Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

yatim saja, namun juga akan mempengaruhi lingkungannya, bahkan dapat mengakibatkan terganggunya ketenangan masyarakat. ¹⁵

Dari ketiga penelitian di atas, dapat dipahami bahwa belum ada yang membahas secara khusus terkait masalah yang peneliti kaji. Meskipun ketiga penelitian di atas juga termasuk dalam penelitian yang menjelaskan tentang harta anak yatim, tetapi secara substantif, fokus penelitiannya tidak menekankan pada pemeliharaan harta anak yatim yang dipraktekkan di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya. Untuk itu, permasalahan yang peneliti kaji masih relevan dan belum dikaji oleh peneliti sebelumnya.

1.6. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Maka dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan analisis deskriptif yang berusaha menggambarkan dan menerangkan secara sistematis berkenaan dengan data-data yang diperoleh dari penelitian.

¹⁶Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 18.

_

¹⁵Asep Irawati, *Anak Yatim pandangan M. Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah.* (Skripsi), Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

1.6.1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

1.6.1.1. *Field research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan yang penulis gunakan yaitu dengan mengumpulkan data melalui tahap observasi, kemudian penulis melakukan proses wawancara di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, khususnya kepada wali dalam memelihara harta anak yatim, dan masyarakat yang berada di empat desa, serta narasumber lainnya yang penulis anggap mengetahui permasalahan terkait pemeliharaan harta anak yatim, sebagai sumber data primer.

1.6.1.2. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Library research yaitu penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumbersumber tertulis dari berbagai rujukan, seperti skripsi, buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penulisan ini sebagai sumber data sekunder.

1.6.2. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui dua metode yang digali dari sumber data lapangan, yaitu:

1.6.2.1. Sumber data primer

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Adapun proses pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi antara lain: (1) Pemilahan. Sebelum dilakukan proses pengumpulan data, terlebih dahulu penulis mengamati baik di sengaja maupun tidak sengaja. Fokus utama, metode pengumpulan data dengan observasi ini bertujuan untuk mengamati langsung ke lapangan terkait permasalahan. Pada tahap ini penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. (2) Pengodean, setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung kepada beberapa warga sebagai sampel. Wawancara dilakukan di empat gampong, yaitu Gampong Adan, Gampong Ie Lhob, Gampong Kuta Bak Drien, dan Gampong Suak Labu. Di antara pihak yang diwawancarai yaitu:

¹⁷Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 19, 20

- 1) Geuchik
- 2) Imam mesjid
- 3) Tokoh masyarakat
- 4) Keluarga dekat
- 5) Anak yatim
- 6) Orang tua Anak
- 7) Wali anak yatim

1.6.2.2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti beberapa literatur diantaranya, buku "Fiqh Islam Wa Adillatuhu", karangan Wahbah Zuhaily (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 2011). Buku "Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI", karangan Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan (2006). Buku "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", karangan A. Hamid Sarong (2004), dan juga beberapa buku pendukung lainnya.

1.6.2.3. Sumber data tersier

Sumber data selanjutnya yaitu sumber data *tersier*, yaitu untuk memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap sumber data *primer* dan *sekunder* yang berupa kamus hukum, kamus fiqh, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

1.6.3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitiannya ada 4 (Empat) gampong. Di mana, masing-masing ditentukan yaitu Gampong Ie Lhob, Gampong Kuta Bak Drien, Gampong Suak Labu, Gampong Adan. Adapun yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian pada keempat gampong di Kecamatan Tangan-Tangan karena lebih mudah dijangkau.

1.6.2. Analisis data dan teknik penulisan

Analisis data menurut Sumadi Suryabrata adalah suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian, analisis ini tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun di lokasi penelitian yang berkaitan dengan pemeliharaan harta anak yatim yang dilakukan oleh pihak wali, dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analisis diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun penulisan dan penyusunan karya ilmiah ini penulis berpedoman kepada Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

_

¹⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, hlm. 94.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori mengenai tinjauan umum tentang pemeliharaan harta anak yatim dalam hukum Islam. Bab ini terdiri dari empat sub bahasan, yaitu pengertian pemeliharaan harta anak yatim, dasar hukum pemeliharaan harta dan batas usia anak yatim, tanggung jawab wali terhadap anak yatim yang berada di bawah perwaliannya menurut persepktif hukum Islam dan hukum positif, serta upaya hukum terhadap wali yang menzalimi tanggung jawab terhadap harta anak yatim.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait dengan praktik terhadap pemeliharaan harta anak yatim oleh wali di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya. Bab ini juga diuraikan dalam empat sub bahasan, yaitu tentang profil Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian praktek pemeliharaan harta anak yatim oleh wali di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya, faktor-faktor yang menyebabkan wali lalai dalam bertanggung jawab atas harta anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan, serta tinjauan hukum Islam terhadap anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya.

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermamfaat bagi semua pihak.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMELIHARAAN HARTA ANAK YATIM DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Pemeliharaan Harta Anak Yatim

Kata "pemeliharaan" merupakan kata yang telah mengalami proses afiksasi (proses pengimbuhan) *pe-an*. Akar katanya "pelihara", yaitu jaga (menjaga), asuh (pengasuhan), dan rawat (merawat). Sedangkan "pemeliharaan" berarti proses, cara, perbuatan memelihara (kan), atau penjagaan, pengasuhan, perawatan, baik dalam bentuk pendidikan, penyelamatan dan penghindaran dari bahaya, atau penjagaan harta kekayaan.¹

Dilihat dari sudut fikih, kata pemeliharaan atau pengasuhan disebut dengan istilah *ḥadānah*. Dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-ḥizn*, bagian tubuh di bawah ketiak hingga di atas punggung.² Menurut istilah, pemeliharaan atau *ḥadānah* secara umum dipahami sebagai penjagaan, pengasuhan dan merawat anak, baik mengenai diri anak dengan segala kebutuhannya, serta hartahartanya. Pengertian ini dapat dipahami dari beberapa rumusan para pakar. Misalnya menurut Amiur Nuruddin, pemeliharaan atau *hazānah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak memenuhi keperluannya sendiri. Definisi ini sebenarnya mencakup segala jenis pemeliharaan, baik diri maupun harta anak.

¹Lihat dalam Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, cet. iii, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 366.

²Sayyid Sabiq, *Fuqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. v, jilid 2, (Jakarta: al-I'Tishom, 2013), hlm. 527: Lihat juga dalam buku Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 99.

Karena, anak yang belum berakal (*mumayyiz*), tentu tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri, apalagi hartanya.³

Sementara itu, menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, pemeliharaan atau hazānah adalah merawat anak kecil dan membiayainya hingga mencapai usia baligh. Dalam pengertian lainnya, Abdul Majid menyebutkan bahwa pemeliharaan khusus pada anak meliputi pelaksanaan pendidikan anak, pemeliharaan kondisinya, serta pengaturan makanan, pakaian, tidur, dan kebersihannya. Demikian juga menurut Wahbah Zuhaili, pemeliharaan anak adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Artinya, memelihara atau menjaga orang yang tidak mempu mengurus kebutuhannya sendiri, karena tidak mumayyiz seperti anak-anak, dan orang dewasa tetapi gila. Demikian juga menurut wanga orang dewasa tetapi gila.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat dipahami bahwa pemeliharaan merupakan suatu kegiatan atau perbuatan menjaga dan merawat baik diri anak yang masih kecil, maupun terhadap harta yang ia miliki. Dalam tulisan ini, pemeliharaan dimaksudkan lebih kepada pemeliharaan harta, khususnya anak yang sudah tidak ada lagi orang tua atau anak yatim. Adapun maksud pemeliharaan harta anak yatim adalah suatu tindakan seseorang yang diberi

³Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. iv, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 293.

⁴Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. ii, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 867.

⁵Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 581.

⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 59.

kekuasaan untuk merawat, memelihara, dan menjaga segala sesuatu yang menjadi harta anak yatim yang belum dewasa, hingga anak tersebut mencapai usia baligh.

2.1. Dasar Hukum Pemeliharaan Harta dan Batas Usia Anak Yatim

a. Dasar hukum pemeliharaan harta anak yatim

Secara umum, hukum pemeliharaan harta anak yatim merujuk pada ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an, ditemukan dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Isrā' ayat 34:

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggunganjawabnya". (QS. Al-Isrā': 34).

Hukum yang termuat dalam kandungan makna ayat tersebut yaitu seseorang tidak dibenarkan mengambil harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik dan untuk tujuan yang baik pula. Harta anak yatim boleh dikembangkan dan dikembalikan secara penuh ketika ia telah mencapai umur dewasa. Dalam redaksi yang lain, Allah juga menyebutkan cara seseorang dalam bertindak memelihara harta anak yatim, yaitu dalam surat al-An'ām ayat 152 sebagai berikut:

-

⁷Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, ed. In, *Tafsir Zilal al-Quran: Di Bawah Naungan Al-Quran*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 245.

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْرَىٰ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أُوفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَلَا مُرْ تَذَكَّرُونَ فَالْمُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat". (QS. Al-An'ām: 152).

Ketentuan ayat di atas juga sama seperti ayat sebelumnya, di mana orang yang menjadi wali atas harta anak hendaknya menggunakan harta anak dalam batas yang wajar, dan dikelola dengan baik. Dalam hal mengendalikan, memeliharta, dan berbuat hukum atas harta anak yatim, secara rinci disebutkan dalam surat al-Nisā' ayat 6 sebagai berikut:

وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَهَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنَّ ءَانَسَتُم مِّنْهُمْ رُشُدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَهَمَّ وَهَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِف وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِف وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِف وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِف وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوا لَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْمِمْ وَكَفَىٰ بِٱللّهِ حَسِيبًا

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka

hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. Al-Nisā': 6).

Di samping ketentuan tiga ayat di atas, hadis Rasulullah juga menjadi rujukan dan dasar hukum pemeliharaan anak yatim. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Syu'aib:

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah, bahwa Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada mereka; telah menceritakan kepada kami Husain Al Mu'allim dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa seseorang datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan berkata; aku adalah orang fakir yang tidak memiliki sesuatupun, sementara aku memiliki anak yatim. Kemudian beliau bersabda: "Makanlah sebagian dari harta anak yatimmu, tetapi janganlah berlebihan, tidak menggunakannya secara mubazir, dan tidak mengambi harta pokoknya". (HR. Abu Daud). ⁸

Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud, dengan nomor hadis yaitu hadis ke 2488. Dilihat dari sisi sanadnya, hadis ini sampai kepada sahabat dan Rasulullah saw. Sanad pertama, yaitu Humaid bin Mas'adah bin Al Mubarak (wafat 244 H) merupakan *tabi' tabi'in* kalangan tua yang hidup di Bashrah. Menurut Ibnu Hibban dan al-Nasa'i, beliau adalah seorang yang kuat hafalannya (*siqah*), sedangkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Żahabi, beliau adalah orang yang bisa dibenarkan. Adapun kedudukan hadis tersebut berada dalam tingkatan ketiga setelah *shahihain*, yaitu Bukhari dan Muslim.

⁹Dimuat dalam Lidwa Pusaka i-Softwere-Kitab 9 Imam Hadis, "Kitab Abu Daud", hadis nomor 2488.

⁸Abu Daud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 325.

Terkait dengan makna hadis tersebut, tampak sebagai penjelas atas ketentuan-ketentuan ayat di atas. Artinya, orang yang menjadi wali atas harta anak yang kebetulan dalam keadaan miskin, maka ia boleh memakan harta anak dengan cara yang baik, tidak berlebihan. Selain itu, hukum yang terkandung dalam hadis juga mengenai pengelolaan harta anak. Harta yang telah dikelola, dan mendapatkan keuntungan, wali boleh memakannya dengan cara baik, tidak berlebihan dan mubazir. Selain itu, terdapat juga hadis dalam riwayat Ibnu Ibnu Abbas, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } وَ { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلُمًا } الْآيَة انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ فَجَعَلَ يَفْحُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَلْكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَدٌ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ فَجَعَلَ يَفْحُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَسَلَمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنَى يَأْكُلُهُ أَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَدٌ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ { وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُو هُمْ فَإِخْوَانُكُمْ } فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ برواه أبو داود

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, telah menceritakan kepada kami Jarir dari 'Atho', dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata; tatkala Allah 'azza wajalla menurunkan ayat: "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat." Dan "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim..." Maka orang yang memiliki anak yatim pergi dan menjauhkan makanannya dari makanan anak yatim, menjauhkan minumannya dari minuman anak yatim. Maka makanan anak yatim tersebut tersisa kemudian disimpan hingga ia memakannya atau menjadi rusak. Maka hal tersebut terasa berat atas mereka, kemudian mereka meceritakan hal tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu Allah 'azza wajalla menurunkan ayat: "Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu." Kemudian mereka mencampur makanan mereka dengan makanannya dan minuman mereka dengan minumannya". (HR. Abu Daud). 10

10 Abu Daud Sunan Abī Dāwad

¹⁰Abu Daud, Sunan Abī Dāwud, Juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 326.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, dengan nomor hadis yaitu hadis ke 2487. Dilihat dari sisi sanadnya, hadis ini juga sampai kepada kepada sahabat dan Rasulullah saw. Sanad pertama, yaitu Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin 'Utsman (wafat 239) merupakan *tabi' tabi'in* kalangan tua yang hidup di Kufah. Menurut al-Żahabi, beliau adalah orang yang *ḥafiz*, menurut Yahya bin Ma'in, al-'Ajli, Ibnu Hibban, dan Ibnu Hajar, beliau adalah orang yang kuat hafalannya (*tsiqah*). 11

Dilihat dari kandungan makna hadis di atas, juga menjadi dasar seseorang yang mengelola harta anak yatim, boleh memakan harta tersebut dengan cara yang baik. Untuk itu, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, seseorang (wali) boleh mengelola harta, memakan dengan cara yang patut dan baik, dan menyerahkan harta anak ketika ia telah mencapai usia dewasa (cakap untuk berbuat hukum atas hartanya).

b. Batas usia anak yatim

Secara hukum, anak yang masih memerlukan pemeliharaan atas diri dan hartanya secara umum ditentukan dengan batas berakal atau usia *tamyiz*. Usia ini secara khusus ditetapkan dalam masalah pemeliharaan anak (*hadānah*). Dalam hal ini menurut Al-Ghazali, seperti dikutip oleh Zainuddin, menyatakan seorang anak dibagi pada empat masa. Masa pertama yaitu *al-janin*. Pada masa ini, anak berada dalam kandungan. Kemudian *al-thifl* yaitu tingkat anak-anak dengan memperbanyak latihan sehingga mengetahui baik buruk. Kemudian *al-tamyiz*

¹¹Dimuat dalam Lidwa Pusaka i-Softwere-Kitab 9 Imam Hadis, "Kitab Abu Daud", hadis nomor 2487.

yaitu tingkat anak yang telah membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, bahkan akal pikirannya telah berkembang. Selanjutnya anak tumbuh sampai disebut telah berakal atau *al-aqil*, yaitu tingkat manusia yang telah berakal sempurna.¹²

Tiga masa pertama menurut al-Ghazali di atas tentu menjadi batas usia dalam masalah pengasuhan atau *hadānah*. Artinya, ibu berhak mengasuh dan merawat anak hingga usia *tamyiz*. Setalah itu, baru anak disuruh untuk memilih apakah ia ingin kepada ibu atau bapaknya. Sedangkan pada masa yang keempat, yaitu masa *al-aqil* di mana anak telah berada pada tingkat manusia yang telah berakal sempurna, ini erat kaitannya dengan anak yang telah baligh. Karena pada masa ini anak telah dipandang cakap hukum.

Dalam kaitan dengan pembahasan ini, batas usia anak yatim, ulama sepakat hingga anak sudah dewasa atau baligh. Karena, pada masa ini ia telah cakap hukum. Dalam Al-Qur'an maupun hadis, usia dewasa ini disebutkan dengan bisa dengan sebutan *rusy, asyuddah*, ¹³ atau *baligh*. ¹⁴ Surat al-Nisā' ayat 6 sebelumnya telah dikutip, menerangkan tentang seseorang yang memiliki sifat *rusyd* atau cerdas berhak untuk mengendalikan hartanya. Sifat kecerdasan tidak akan ada jika anak belum *tamyiz* dan *baligh*. Menurut Firdaus, sifat kecerdasan itu datang seiring dengan datangnya tahapan *tamyiz* dan *baligh* pada anak

¹³Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, (cetakan ke-1, Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 140

-

¹²Zainuddin, dkk, Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) Hlm. 69

¹⁴Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer; analisis Yuisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah*, (cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 171

yatim.¹⁵ Dalam arti lain, orang yang telah cakap untuk menggunakan harta dan membelanjakannya haruslah orang yang cerdas, berakal dan baligh. Tahap inilah anak disebut dengan orang yang telah *mukallaf*.¹⁶

Menurut para ulama, pembatasan *baligh* bagi anak yatim ini berdasarkan ketentuan hadis Rasulullah saw, ¹⁷ yaitu riwayat dari Abdillah bin Abi Ahmad, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيِمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُقَيْشِ أَنَّهُ سَمِعَ شُيُوخًا مِنْ بَنِي عَمْرٍ و بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ قَالَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بَنْ عَوْفٍ وَمِنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ قَالَ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّيْلِ . رواه أبو داود^\

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad al-Madini telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khalid bin Sa'id bin Abu Maryam dari ayahnya, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Yazid bin Ruqaisy, bahwa ia mendengar beberapa syekh dari Bani 'Amr bin 'Auf serta dari pamannya yaitu Abdullah bin Abu Ahmad, ia berkata: Ali bin Abu Thalib berkata: "Aku telah hafal dari Rasulullah saw": "Tidak ada yatim setelah baligh, dan tidak ada sikap diam satu hari hingga malam hari". (HR. Abu Daud).

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan nomor hadis yaitu hadis ke 2489. Ahmad bin Shalih (wafat 248 H) tersebut pada hadis merupakan tokoh ulama *tabi' tabi'in* kalangan tua, yang hidup di Maru. Menurut Ya'qub bin Sufyan, hadis yang diriwayatkan oleh beliau bisa dijadikan sebagai *hujjah*.

¹⁵Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004), hlm. 280.

¹⁶ Istilah *mukallaf* dalam Ushul Fiqih dimaksudkan kepada orang yang telah mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam menanggung beban taklif atau dibebani hukum. Lihat dalam Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, (terj: Noer Iskandar al-Barsany dan Mohd. Tholchah Mansoer), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 210: Dimuat juga dalam buku M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 235.

¹⁷Dikutip oleh Ammi Nur Baits, dari kitab "*al-Ṣiḥah fī al-Lughah*", dan kitab "*Lisān al-'Arab*", dalam artikel "Pengertian Yatim", diakses melalui: https://konsultasisyariah.com/12436-pengertian-yatim.html, pada tanggal 4 Oktober 2017.

¹⁸Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 323.

Menurut al-'Ajli, Abu Hatim al-Razy, dan Ibnu Hajar al-'Asqalani, beliau adalah *siqah*, sementara menurut al-Żahabi beliau adalah al-*ḥafiz*. ¹⁹

Adapun hukum yang dapat diambil dari ketentuan hadis tersebut yaitu seorang anak yang kehilangan ayahnya baru dapat dikatakan yatim ketika ia belum mencapai usia baligh. Jadi, anak yang sudah baligh, meski ayahnya telah tiada tidak lagi disebut dengan anak yatim. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pemeliharaan harta anak yatim dimaksudkan yaitu memelihara harta anak yang belum mencapai usia baligh, meskipun ia telah dipandang berakal atau *mumayyiz*. Dapat disimpulkan, batas usia anak yatim yaitu sampai anak tersebut mencapai usia dewasa (*baligh*). Karena, pada usia ini anak telah mampu, cerdas, dan cakap untuk berbuat atas harta-hartanya.

2.3. Tanggung Jawab Wali terhadap Anak Yatim Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Menurut hukum Islam

Anak merupakan calon generasi muda yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta sosial anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang cukup besar dari keluarga atau wali. Orang tua atau wali anak harus memenuhi hak-hak anak dengan maksimal, melalui pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

 $^{^{19}\}mbox{Dimuat}$ dalam Lidwa Pusaka i-Softwere-Kitab 9 Imam Hadis, "Kitab Abu Daud", hadis nomor 2489.

Dalam konteks hukum Islam, anak adalah tunas, potensi, dan generasi yang memiliki peran yang strategis. Baik buruknya anak sangat ditentukan oleh sejauh mana perhatian, perlindungan, realisasi tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak.²⁰ Untuk itu, dalam kondisi apapun, anak harus dipenuhi haknya, tidak terkecuali anak yang telah kehilangan oang tuanya atau anak yatim.

Orang yang bertanggungjawab atas anak yatim yaitu wali anak. Perwalian anak yatim di sini merupakan suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab, tujuannya untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan anak yatim itu dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya. Untuk itu, ulama mazhab sepakat bahwa wali harus mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu wali dipersyaratkan harus berakal dan baligh, mengerti dan mampu mewalikan, seagama, amanah dan adil.²¹

Hukum Islam menentukan, wali mempunyai tanggung jawab untuk mengurus segala keperluan anak yatim, baik keperluan nafkah, pendidikan, maupun kesehatan. Wali juga bertanggungjawab untuk menjaga harta-harta anak yatim.²² Misalnya, harta yang diperoleh dari warisan orangtuanya, harta yang diperoleh dari sumbangan, bantuan, dan harta lainnya.

²⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik*; *Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, (cetakan ke-1, Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 140

²¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1926: Lihat juga dalam Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā al-Mażāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 2, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 696.

²²Wahbah Zuhaili, *AL-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

Perwalian dalam Islam tidak hanya berkenaan dengan diri anak saja, tetapi juga mewalikan semua hak-hak harta anak sebagai warisan atas orang tuanya yang meninggal dunia. Al-Jazairi menyebutkan, tugas wali mengenai diri anak sangat banyak, di antaranya memberikan pendidikan moral, agama, dan akhlak yang baik. Selain itu, wali juga wajib menafkahi anak, seperti memberi makan, pakaian, serta kepentingan kesehatan anak. Dalam hal harta, wali wajib menjaga, tidak menggunakan harta anak secara berlebihan, hal ini sebagai tuntutan kewajiban bagi wali yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Intinya, wali mempunyai beban yang cukup berat atas anak yatim yang diwalikannya. Tangung jawab tersebut wajib dipikul, dan tentu mendapat balasan yang sepadan baginya.

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, perwalian secara umum (juga berlaku bagi anak yatim) meliputi perwalian atas diri dan harta. Perwalian atas diri anak maksudnya dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Perwalian jenis ini juga mencakup pemberian pengobatan bila anak sakit dan pemenuhan segala kebutuhan hidup lainnya. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab wali. ²⁵

²³Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 581-582.

²⁴Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim*; *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), (cet. ii, Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 867.

²⁵Dimuat dalam Rubrik Harian Serambi Indonesia, atas kerja sama dengan IDLO (*International Development Law Organization*), dengan judul: "Kedudukan Harta Anak yang Masih di Bawah Perwalian", dikutip melalui situs: http://www.idlo.int/English/External /IPacehnews.asp, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017.

Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian. Wali juga harus menguji kecerdasaran anak yatim terkait cakap tidaknya dalam mengelola harta, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri dan hartanya. ²⁶ Ketentuan tersebut berdasarkan petunjuk Al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 6 seperti telah dikutip sebelumnya yang makanya:

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Makna umum ayat di atas berisi tentang perintah kepada wali untuk menguji anak-anak yatim jika mereka telah sampai kepada umur yang cerdas (dalam mengelola harta) atau ketika mereka akan mencapai usia *baligh*, mereka diberikan sebagian harta kemudian mereka diminta untuk berjualbeli. Apabila anak yatim tersebut mampu mengelola harta tersebut, maka para wali harus memberikan harta anak-anak yatim tersebut.

²⁶Dimuat dalam Rubrik Harian Serambi Indonesia, atas kerja sama dengan IDLO (*International Development Law Organization*), dengan judul: "Kedudukan Harta Anak yang Masih di Bawah Perwalian", dikutip melalui situs: http://www.idlo.int/English/External

/IPacehnews.asp, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017.

Selain itu, tanggung jawab wali terhadap harta anak yatim ini tidak hanya sekedar mengelola dan mengembangkan saja, tetapi juga harus memperhatikan hukum-hukum atas harta itu. Salah satunya wali wajib mengeluarkan zakat dari harta anak yatim. Menurut empat ulama mazhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad), sepakat bahwa jika anak mempunyai harta, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Karena, anak dipandang cakap dibebani hukum, dalam arti ahliyah al-wujūb.²⁷

Dalam hukum Islam, seorang anak yang belum baligh, meskipun ia masih kecil (bayi), ia dibebani hukum, khususnya dalam hal penunaian zakat atas harta yang ada padanya. Namun dia tidak dibebani dalam melaksanakan kewajiban lainnya, seperti shalat, karena ia tidak dipandang sebagai orang yang cakap untuk berbuat (ahliyah al-adā'). Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan, kewajiban zakat atas harta anak yang masih kecil karena pada dirinya sejak lahir telah dipandang memiliki ahliyah al-wujūb. ²⁸ Untuk itu, hartanya wajib dikeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat itu tentu wali dari anak. Dengan tanggung jawab perwalian ada padanya, maka ia bertanggungjawab mengurus masalah hukum atas harta anak yang berada di bawah perwaliannya.

²⁸Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilm Uṣūl..., hlm. 215.

ARTHANI

²⁷Dalam ilmu Ushul Fiqh, orang yang dibebani hukum ada dua, yaitu dan *ahliyah al-adā*' dan *ahliyah al-wujūb*. *Ahliyah al-adā*' adalah kecakapan untuk bertindak. Menurut Wahbah Zuhaili, seperti yang disebutkan dalam buku M. Ma'shum Zein, maksud dari kecakapan bertindak yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah oleh syari'ah, baik peribadatan, mu'amalah, jinayah, dan lainnya. Sedangkan *ahliyah al-wujūb* adalah kecakapan yang telah ada sejak ditiupkannya ruh ke dalam rubuh seseorang dan berlaku sampai dia dilahirkan dalam keadaan hidup. Lihat dalam M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 235: Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan, *ahliyah al-wujūb* berlaku juga bagi janin yang masih ada dalam kandungan. Lihat dalam Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilm Uṣūl al-Fiqh, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, (terj: Noer Iskandar al-Barsany dan Mohd. Tholchah Mansoer), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 211.

b. Menurut hukum positif

Dalam perspektif hukum positif, regulasi tentang tanggung jawab wali terhadap anak yang berada di bawah perwalian diatur paling tidak dalam tiga ketentuan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Undang-Undang Perkawinan, tanggung jawab dan kewajiban wali terhadap anak yang berada di bawah perwalian diatur di antaranya pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Adapun kutipan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

Ayat (1): "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali". Ayat (2): "Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya". (Pasal 50)

Ayat (1): "Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi". Ayat (2): "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik". Ayat (3): "Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu". Ayat (4): "Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu". Ayat (5): "Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya". (Pasal 51).

²⁹Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 5, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 358-560.

"Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini". (Pasal 52). 30

Ayat (1): "Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 undang-undang ini". Ayat (2): "Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimna dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali". (Pasal 53).

"Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputisan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut". (Pasal 54).

Sementara itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga diatur tentang tanggung jawab atau kewajiban wali terhadap anak. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 sampai dengan Pasal 36.³² Intinya, wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Kemudian, dijelaskan pula bahwa wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan anak dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Adapun kutipan pasalnya yaitu sebagai berikut:³³

Ayat (1): "Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka

-

³⁰Pasal 48 yang dimaksudkan mengatur tentang larangan bagi orang tua, termasuk juga bagi wali untuk memindahkan hak dan menggandakan barang-barang anak. Adapun bunyi pasanya yaitu: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya". Ketentuan Pasal 48 ini juga berlaku bagi wali.

³¹Bunyi Pasal 49 yaitu: "(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut". Ketentuan Pasal 49 ini juga berlaku bagi wali.

³²Tim Fokus Media, *Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak*, cet. 2, (Jakarta: FM-Fokus Media, 2001), hlm. 66.

³³Tim Fokus Media, *Undang-Undang...*, hlm. 66-75.

seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan". Ayat (2): "Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan". Ayat (3): "Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak". Ayat (4): "Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan". Ayat (5): "Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". (Pasal 33).

"Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak". (Pasal 34).

Ayat (1): "Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu". Ayat (2): "Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak". Ayat (3): "Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan". (Pasal 35).

Ayat (1): "Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan". Ayat (2): "Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan". (Pasal 36).

Menurut Muhammad Taufiq Makarao, dkk, pemeliharaan dan perwalian anak adalah bagian dari perlindungan terhadap anak. Untuk itu, perwalian harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, di mana wali terikat atas ketentuan undang-undang. Ia (wali) wajib menjaga anak yang berada di bawahnya, termasuk mengelola harta anak dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya anak korban kekerasan, dan juga anak yatim yang kehilangan orang tuanya. 34

³⁴Muhammad Taufiq Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 15.

Perwalian juga diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI sebagai hukum materiil bagi hakim Pengadilan Agama merupakan pedoman atau rujukan dalam membuat keputusan berkenaan dengan perkara yang menjadi kompetensi dari Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf h menjelaskan makna perwalian yaitu sebagai suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Terkait aturan perwalian dalam KHI, dijelaskan dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 112,³⁶ yang intinya juga mengatur kewajiban wali untuk mengurus diri dan harta anak yang di bawah perwaliannya, serta wali juga berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya. Dalam ketentuan KHI, wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali menguntungkan atau tidak dapat dihindarkan.

Selain itu, wali bertanggungjawab terhadap harta anak dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. Pertanggungjawaban dari wali harus dibuktikan dengan pembuktian setiap tahun sekali. Adapun kutipan pasal-pasanya adalah sebagai berikut:³⁷

³⁵Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 147-149.

³⁶Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf*, cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 52.

³⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum..., hlm. 92-97.

Ayat (1): "Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Ayat (2): "Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya". Ayat (3): "Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut". Ayat (4): "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum". (Pasal 107).

"Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia". (Pasal 108).

"Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya". (Pasal 109).

Ayat (1): "Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya". Ayat (2): "Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan". Ayat (3): "Wali bertanggungjawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya". Ayat (4): "Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali". (Pasal 110).

Ayat (1): "Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah". Ayat (2): "Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya". (Pasal 111).

"Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir". (Pasal 112).

2.4. Upaya Hukum terhadap Wali yang Zalim atas Harta Anak Yatim

Al-Quran memberikan perhatian terhadap anak yatim. Bagi para wali, diharamkan memakan harta anak yatim, kecuali dengan cara yang *ma'ruf*. Wali yang zalim atas harta anak yatim bisa diartikan wali mengusai, mengambil, dan memakan harta anak secara berlebihan. Kemudian wali membelanjakan harta bukan untuk kepentingan anak, serta tidak memberikan harta ketika anak telah mencapai usia dewasa.

Dalam surat al-Nisā' ayat 10, dijelaskan bahwa orang yang memakan harta anak yatim secara berlebihan masuk dalam kategori wali yang zalim. Adapun ayatnya sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)". (QS. Al-Nisā': 10).

dalam-menjaga-harta-anak-yatim/, diakses pada tanggal 6 Oktober 2017.

-

³⁸Yang dimaksud dengan *ma'ruf* adalah utang. Wali anak yatim yang miskin, dan membutuhkan harta anak yatim, maka dia boleh mengambilnya sebagai utang yang nanti harus dia bayar ketika keadaannya lapang dan dia tidak berutang kecuali sesuai kadar kebutuhannya yang mendesak saja dan tidak boleh lebih dari itu. Ini adalah pendapat Umar ibn Al-Khaththab, Ibnu Abbas, Said bin Jubair, al-Sya'bi, Mujahid, Abul 'Aliyah dan al-Auza'i. Diriwayatkan dalam tafsir al-Thabari, dimuat dalam: http://kuncikebaikan.com/berhati-hati-

Surat al-Nisā' ayat 2 juga dimuat hukum larangan mencampur, memakan harta anak yatim bersama dengan harta wali, serta dilarang pula menukar harta anak tersebut.

Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakantindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar". (QS. Al-Nisā': 2).

Terkait wali yang zalim terhadap harta anak yatim, para ulama memang tidak membicarakan secara jauh bagaimana upaya hukumnya. Namun, para ulama hanya memberikan gambaran tentang haramnya wali yang berlaku zalim terhadap harta anak yatim. Hal ini didasari pada ketentuan ayat-ayat di atas. Untuk itu, di sini hanya dijelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap wali yang zalim dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan.

Regulasi hukum tentang perwalian anak yatim dimuat dalam beberapa peraturan. Tiga di antaranya telah disebutkan sebelumnya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Dalam KUHPdt, wali yang tidak menjalankan kewajibannya secara baik dapat diakhiri perwaliannya. Berakhirnya perwalian dalam KUHPdt secara umum ada dua, yaitu karena keadaan anak, dan karena tindakan orang yang menjadi

wali. Berakhirnya perwalian karena keadaan anak jika anak telah dewasa (*meerderjarig*), anak telah meninggal dunia, timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya anak, dan tetapnya orang tua anak luar nikah (yang diwalikan) yang sebelumnya telah dilakukan upaya hukum.

Adapun berakhirnya wali sebab tindakan wali misalnya karena ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali, dan adanya alasan untuk memecat wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 KUHPdt. Syarat utama untuk pemecatan adalah karena lebih mementingkan kepentingannya sebagai wali dibanding anak yang berada di bawah perwaliannya. Alasan lain dapat dipecatnya seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 382 KUHPdt, yaitu:

- a. Jika wali berkelakuan buruk.
- b. Jika dalam melaksanakan tugasnya wali tidak cakap atau menyalahgunakan kecakapannya.
- c. Jika wali dalam keadaan pailit.
- d. Jika wali untuk dirinya sendiri atau keluarganya melakukan perlawanan terhadap si anak tersebut.
- e. Jika wali dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
- f. Jika wali alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 368 KUHPdt).
- g. Jika wali tidak memberikan pertanggungjawaban kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 372 KUHPdt).³⁹

³⁹Salahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-KUH Perdata*, (Jakarta: Gudang Penerbit, 2009), hlm. 166.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa wali yang tidak bertanggungjawab (zalim) terhadap harta anak, maka wali tersebut dapat dipecat. Zalimnya wali terhadap harta anak bisa dalam bentuk penyalahgunaan harta anak, dan tidak bertanggungjawab atas harta anak yang berada dalam perwaliannya.

Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa wali yang menyalahgunakan kekuasaannya (zalim), maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Bahkan, pada Pasal 77 undang-undang ini, ditetapkan hukuman pidana bagi wali yang zalim. Disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril, maka akan dipidana. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari kutipan Pasal 77 di bawah ini:⁴⁰

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial; c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Muatan pasal tersebut dapat dipahami di mana orang (termasuk wali) yang melakukan tindakan deskriminasi terhadap anak (termasuk anak yatim), sehingga mengakibatkan kerugian materiil (yaitu harta-harta anak), maka akan dihukum pidana. Ketentuan tersebut tentu berlaku umum bagi semua orang, tidak terkecuali wali yang memelihara jiwa dan harta anak yatim.

⁴⁰Tim Fokus Media, *Undang-Undang...*, hlm. 76.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Perkawinan, tepatnya Pasal 53 dan Pasal 54, juga dinyatakan wali dapat dicabut perwaliannya, dan oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. Pasal 54 juga menyebutkan, wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut, dan ini bertalian dengan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (5) KHI. Selanjutnya, Pasal 107 ayat (3) KHI dinyatakan wali yang lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Pasal 109 KHI menyatakan, Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, atau melalaikan, atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali.

Semua aturan tersebut merupakan bagian dari langkah hukum yang dilakukan ketika wali zalim terhadap anak, termasuk anak yatim. Zalimnya wali ini bisa dalam bentuk melalaikan kewajibannya terhadap anak, memakan harta anak, dan perbuatan lainnya yang menurut hukum menyebabkan kerugian atas harta anak yang berada di bawah perwaliannya.

Secara umum, langkah dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika wali zalim telah ditetapkan prosedurnya oleh Mahkamah Agung, tepatnya dimuat dalam Buku II tentang "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

⁴¹Citra Umbara, *Undang-Undang...*, hlm. 74 dan 358.

⁴²*Ibid...*, hlm. 359.

Agama". ⁴³ Dalam permasalahan perwalian, langkah hukum bagi keluarga anak dapat dilakukan ketika wali melalaikan kewajibannya terhadap anak, atau berkelakuan buruk atau tidak cakap. Upaya hukum ini dapat dilakukan oleh keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung, pejabat/kejaksaan dapat mengajukan pencabutan kekuasaan wali secara kontentius⁴⁴ kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum di mana wali melaksanakan kekuasaannya. ⁴⁵

Selanjutnya, dalam gugatan pencabutan wali, dapat digabung dengan permohonan penetapan wali pengganti serta gugatan ganti rugi terhadap wali yang dalam melaksanakan kekuasaan wali menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak di bawah perwalian. Mahkamah Agung dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 Undang-Undang Perkawinan. 46

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wali yang zalim terhadap harta anak yatim, baik zalimnya karena lalai dalam megurus harta, memakan harta secara berlebihan yang menyebabkan kerugian atas harta anak, maka pihak keluarga anak, meliputi keluarga dalam garis lurus ke atas (seperti kakek, paman), saudara kandung, pejabat/kejaksaan dapat mengajukan pencabutan kekuasaan wali tersebut.

⁴³Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 157.

⁴⁴Istilah *kontentius* menunjukkan pada suatu perkara perdata yang ada sengketa di dalamnya. Untuk itu, upaya hukumnya dapat dilakukan dengan gugatan (*kontentius*), bukan permohonan.

⁴⁵Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan...*, hlm. 158.

⁴⁶Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan...*, hlm. 158.

BAB III

PRAKTIK TERHADAP PEMELIHARAAN HARTA ANAK YATIM OLEH WALI DI KECAMATAN TANGAN-TANGAN KABUPATEN ABDYA

3.1. Profil Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu dari 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota yang berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Aceh. Posisi geografis Aceh Barat Daya sangat strategis dibanding kabupaten lain, karena berada di bagian Barat Provinsi Aceh yang menghubungkan lintasan koridor Barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Selat Hindia), menjadi hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir perairan lepas serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar (pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan).

Nilai strategis dari kabupaten ini adalah bahwa sebagian wilayah Utara merupakan perbukitan dan wilayah Selatan didominasi oleh kawasan pesisir pantai. Dalam kebijakan penataan ruang nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN), Kota Blang Pidie yang menjadi Ibukota Kabupaten Aceh Barat Daya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) dan dua pusat permukiman lainnya yaitu Kecamatan Babah Rot dan Kecamatan Manggeng ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan promosi (PKLp) dan juga ditetapkan jaringan jalan nasional yang membentang disepanjang sisi pantai barat yang merupakan jalan lintas Barat Sumatera.

¹Dinas Pertambangan dan Energi, *Survey Pemetaan Zona Aman, Rawan dan Kritis Air Tanah Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi NAD*, (Abdya: Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Abdya, 2014), hlm. 15-16.

Dari sisi geografisnya, keadaan tanah di Kabupaten Abdya terdiri atas dataran tinggi dan rendah. Bahkan, tercatat bahwa di sebagian besar Kecamatan Kecamatan Babah Rot Kabupaten Abdya, hingga menjulur ke Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Timur Kabupaten Nagan Raya, merupakan daerah Ekosistem Hutan Rawa Gambut Tripa (TPSF) yang terdapat di Provinsi Aceh.²

Dari jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2011 berjumlah 146,055 jiwa, sebagian besar adalah petani dan swasta. Namun, pada tahun 2016, jumlah penduduk sebanyak 156.845 jiwa. Dari sisi struktur ekonomi juga bersesuaian dengan komposisi mata pencaharian dimana 30.85 % PDRB kabupaten ini berasal dari sektor pertanian, kemudian baru diikuti oleh sektorsektor yang lain seperti kontruksi, pertambangan, industri dan perdagangan.

Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak di bagian Timur Propinsi Aceh, yaitu berada pada 96° 34′ 57" - 97° 09′ 19" Bujur Timur dan 3° 34′ 24" - 4° 05′ 37" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Gayo Lues

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Nagan Raya

Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Selatan.

²Fajri dan Agussabti, "Sosial Ekonomi Kehidupan Masyarakat: *Sosio-Economic Concerning The Community Life - Scientific Studiesfor the Rehabilitation and Management of the Tripa Peat-Swamp Forest*". Tesis: Program Studi Magister Agribisnis, Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh (Indonesia), hlm. 179-180.

³Dinas Pertambangan dan Energi, Survey Pemetaan Zona Aman, Rawan..., hlm. 15.

⁴Bidang Organisasi LAKIP, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016*, halaman 10.

⁵Dinas Pertambangan dan Energi, *Survey Pemetaan Zona Aman, Rawan...*, hlm. 15.

Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan data BPS tahun 2016 memiliki luas wilayah sebesar 2.334,01 Km2 atau 233.401 Ha. Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Organisasi Pemerintah Abdya menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan Organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Hal tersebut di atas sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota, yang menyatakan bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan diatur dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, yaitu melaksanakan Urusan Pemerintahan Absolut, Pemerintahan Konkruen dan Urusan Pemerintahan Umum.

Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan data revisi RJMK Tahun 2012-2016, terbagi menjadi 9 kecamatan, 23 kemukiman, dan 152 gampong. Pada tanggal 11 November 2016 berlokasi di Pendopo Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya perwakilan Kementerian Dalam Negeri Kasubdit Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Dra. Roos Maryati, M.Si telah menyerahkan SK Definitif terhadap 20 gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya yang diserahkan langsung oleh Bupati

-

⁶Bidang Organisasi LAKIP, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi...*, hlm 2.

Aceh Barat Daya, Ir. Jufri Hasanuddin yang merupakan hasil pemekaran beberapa gampong yang tersebar di 8 kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun 9 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Babah Rot, Kuala Batee, Jeumpa, Susoh, Blang Pidie, Setia, Tangan-Tangan, Manggeng, dan Lembah Sabil. Terkait lokasi penelitian ini, dikhususkan pada Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya.

Kecamatan Tangan-Tangan merupakan daerah induk pemekaran dari Kecamatan Setia. Terdiri dari 2 mukim yaitu Tangan-Tangan Rayeuk dan Bineh Krueng, 15 gampong serta 45 dusun. Terletak di antara pesisir pantai yang berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah Selatan dan Kabupaten Gayo Lues di sebelah Utara dengan batas alam Pegunungan Leuser. Adapun sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Setia dan Kecamatan Manggeng sebelah Timur. Kecamatan Tangan-Tangan menempati luas wilayah sekitar 7,01% (132,93 km2) dari seluruh total Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebagian besar wilayah merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser. Konsentrasi penduduk pada umumnya terletak di sepanjang Jalan Nasional Meulaboh, Tapaktuan, Medan. Hanya sedikit yang berdomisili di daerah perbukitan. Daerah perbukitan pada umumnya dimanfaatkan warga untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, dan peternakan.⁸

Jumlah penduduk Kecamatan Tangan-Tangan pada tahun 2016 menurut hasil proyeksi BPS sebanyak 12.339 jiwa atau 8,61 persen dari total penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebanyak 48,95 persen adalah laki-laki dan 51,05

⁷Bidang Organisasi LAKIP, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi...*, hlm 10.

⁸Bahruddin, *Kecamatan Tangan-Tangan dalam Angka 2017*, (Aceh Barat Daya: Badan Pusat Statistik, 2017), hlm. 3.

persen adalah perempuan. Dari total penduduk tersebut, 12,69 persennya mendiami Gampong Adan dan menjadikannya gampong dengan penduduk terbanyak dalam Kecamatan Tangan-Tangan. Sebaliknya Gampong Mesjid mempunyai penduduk paling sedikit yaitu 2,53 persen dari total penduduk Kecamatan Tangan-Tangan. Meskipun memiliki penduduk terbanyak, kepadatan penduduk Gampong Adan justru terkecil di Kecamatan Tangan-Tangan yaitu 21 jiwa per km². Adapun gampong yang paling padat penduduknya adalah Gampong Padang Bak Jok dengan kepadatan penduduk 685 jiwa per km² atau sekitar 6 jiwa per hektar. Sebanyak 65,73 persen penduduk Kecamatan Tangan-Tangan berada dalam usia produktif (15 – 64 tahun). Jumlah penduduk usia produktif ini memengaruhi rasio ketergantungan. Rasio Ketergantungan di Kecamatan Tangan-Tangan adalah sebesar 52,13. Artinya dari 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 52 penduduk usia nonproduktif.

Dengan mengacu pada data tahun 2015, maka struktur ekonomi Kecamatan Tangan-Tangan masih didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Peranan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kecamatan Tangan-Tangan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Dilihat dari pembagian zona kawasan industri, Kabupaten Abdya di bagi ke dalam lima kawasan zona pengembangan industri. Kecamatan Tangan-Tangan termasuk dalam wilayah pengembangan budidaya perikanan, pariwisata, dan pengolahan hasil laut. Kawasan ini sama dengan pengembangan kawasan Kecamatan Kuala Bate, Susoh, Setia, Manggeng

⁹Bahruddin, Kecamatan Tangan-Tangan..., hlm. 18.

¹⁰Bidang Organisasi LAKIP, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi...*, hlm 23.

dan Kecamatan Lembah Sabil. Hal ini berbeda dengan kawasan Kecamatan lainnya yang ada di Abdya, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Pembagian Zona Kawasan Industri di Kabupaten Aceh Barat Daya

Zona	Kecamatan	Arch Dongombongon
Zona		Arah Pengembangan
1	Babah Rot, Kuala	Kawasan Agropolitan, kawasan ini ditetapkan
	Batee, Manggeng dan	pemanfaatan ruangnya untuk mendukung dan
	Lembah Sabil	mengembangkan sektor pertanian.
2		Kawasan Perkotaan, kawasan ini ditetapkan
		untuk mendukung kebutuhan pengembangan
	Blang Pidie	perkotaan dan untuk mendukung kegiatan
		perk <mark>ot</mark> aan seperti kegiatan perdagangan jasa
		dan <mark>pe</mark> rmukiman
3	Kawasan pesisir Kuala	Kawasan Minapolitan, kawasan ini ditetapkan
	Batee, Susoh, Setia,	pemanfaatan ruangnya untuk mendukung
	Tangan - Tangan	sektor kegiatan produksi perikanan tangkap,
	Manggeng dan Lembah	perikanan budidaya, industri pengolahan hasil
	Sabil	laut, konservasi kelautan dan pariwisata.
4	Babah Rot dan Lembah Sabil	Kawasan Pertambangan, kawasan ini
		ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk
		mendukung sektor pertambangan. Wilayah ini
		memiliki potensi pertambangan yang cukup
		besar terutama potensi bijih besi dan emas.
5	Susoh	Kawasan Pendidi <mark>kan kaw</mark> asan ini ditetapkan
		pemanfaatan ruangnya untuk mendukung
		sektor pendidik <mark>an da</mark> n ditetapkan sebagai
		kawasan pendidikan bagi wilayah Kabupaten
		Aceh Barat Daya

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016. 11

Dilihat dari sisi sosial, pelayanan umum yang harus pemerintah lakukan adalah salah satunya pendidikan dan kesehatan. Fasilitas pendidikan yang tercatat yaitu 12 unit SD, 2 unit MIN/MI, 2 unit SLTP, 1 unit MTsN dan 1 unit SMU/SMK. Keberadaan fasilitas pendidikan sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas pendidikan di daerah tersebut. Untuk bidang kesehatan terdapat 5 unit Puskesmas/Pustu dan 6 unit Polindes. Peningkatan jumlah sarana kesehatan harus diiimbangi dengan mutu atau kualitas kesehatan. Penambahan jumlah dokter dan

¹¹Bidang Organisasi LAKIP, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi...*, hlm 16.

tenaga medis yang memadai merupakan salah satu cara dalam peningkatan mutu kesehatan. Jumlah peserta KB di Kecamatan Tangan-Tangan menurut PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Tangan-Tangan sebanyak 2750 jiwa. Sebanyak 2005 dari total peserta menggunakan alat suntikan sebagai alat kontrasepsi dan diikuti dengan jumlah 632 menggunakan Pil KB. 12

Jumlah pernikahan yang dihimpun oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tangan-Tangan tercatat sebanyak 120 pasangan sepanjang tahun 2013. Gampong Adan menyumbang 22 pasangan yang menikah dari total 120 pasangan, dan merupakan penyumbang terbesar dalam kecamatan tersebut. Dilihat dari kondisi sosial dan keagaman, penduduk Kecamatan Tangan-Tangan 100% muslim dan diimbangi dengan sikap relegius. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengajian-pengajian, seperti majelis ta'lim, Tempat Pengajian Anak-Anak yang dilakukan di sore hari.

Namun demikian, masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya, tampak masih ada kesenjangan dalam melaksanakan beberapa persoalan hukum. Dalam bidang-bidang tertentu, seperti maslah hukum perkawinan, perwalian, dan semua hal yang berkaitan dengan hukum pernikahan masih ditemukan beberapa praktek yang kurang sesuai dengan konsep hukum Islam. Salah satunya yaitu dalam masalah pemeliharaan harta anak yatim oleh wali seperti akan dipaparkan dalam penelitian ini.

¹²Bahruddin, Kecamatan Tangan-Tangan..., hlm. 28.

3.2. Praktek Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya

Masyarakat Aceh secara umum mengenal tiga jenis perwalian, yaitu perwalian dalam mengasuh anak, perwalian dalam warisan, dan perwalian dalam akad nikah. Kaitan dengan penelitian ini, maksud perwalian diarahkan pada pemaknaan perwalian dalam mengasuh anak, khususnya mengenai harta benda anak yatim yang dipraktekkan pada masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan Kebupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Pada prinsipnya, seorang wali dengan kewenangannya harus senantiasa berorientasi kepada pemeliharaan dan kemaslahatan orang yang berada di bawah perwaliannya (anak yatim), khususnya dalam memelihara harta benda anak yatim. Anak yang kehilangan orang tua (karena meninggal dunia) menjadi tanggungan wali. Pada masyarakat Tangan-Tangan Kabupaten Abdya, anak yang orangtuanya meninggal dunia secara otomatis menjadi tanggungan wali-walinya. Pihak keluarga ibu maupun ayah anak, misalnya paman, bibi, kakek dan nenek, secara langsung mengurus anak yatim.

Dalam prakteknya, pihak-pihak tersebut hanya sekedar mengurus anak yatim dalam hal memberi makan dan menyekolahkannya, namun tidak secara utuh mengurus segala keperluan anak. Dalam hal harta anak yatim misalnya, pihak wali terkadang memakan dan menggunakan harta tersebut tanpa batas, tidak hanya untuk keperluan anak, tetapi juga keperluan pokok lain bagi para wali

¹³Zahratul Idami, "Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada di Bawah Perwaliannya: Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12, No. 1, Januari 2012, hlm. 67.

yang mengasuh. Bahkan dalam kasus-kasus tententu, ditemukan adanya usaha wali untuk menguasi harta anak secara penuh.

Alasan umum yang biasa dilontarkan atas penguasaan harta anak yatim tersebut berkutat hanya karena anak masih kecil, tidak mampu mengurus harta. Alasan-alasan semacam ini sering dikemukakan oleh warga, sehingga praktek pemeliharaan harta anak yatim tampak tidak bersesuaian dengan konsep hukum yang ada. Berikut ini, sedikitnya tiga hasil wawancara terkait praktek pemeliharaan harta anak yatim pada masyarakat Tangan-Tangan Kabupaten Abdya.

Menurut hasil wawancara dengan Rispan, bahwa: "Anak yatim biasanya dipelihara oleh pihak keluarga baik dari ayah anak maupun ibunya. Tidak ada ketentuan yang mengingat tentang siapa-siapa yang berhak memelihara anak. Hal terpenting jika salah satu keluarga anak ingin memeliharanya, maka pemeliharaan tersebut diserahkan. Mengenai harta yang ditinggalkan orang tua anak, khususnya anak yatim piatu, wali pengasuh secara langsung dapat mengurusnya. Ia berhak menggunakannya, baik untuk membeli keperluan anak secara khusus, maupun keperluan wali dalam rumah tangga". ¹⁴

Kutipan hasil wawancara di atas memberi pemahaman bahwa jika anak kehilangan orang tua karena meninggal dunia, maka pihak keluarga (wali) yang ingin memelihara anak, dapat secara langsung mengurus dan memelihara anak.¹⁵

¹⁵Dilihat dari prosedur penetapan wali, pada asasnya penetapan wali harus melalui permohonan penetapan ke Pengadilan. Di Aceh, biasanya dimohonkan ke Mahkamah Syar'iyyah yang mempunyai kompetensi tentang itu. Lihat dalam: Zahratul Idami, "Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada di Bawah Perwaliannya: Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh".

-

¹⁴Sekdes Gampong Ie Lhob, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Abdiya. Wawancara dilakukan pada tanggal 16 November 2017.

Keluarga yang bersedia menjadi wali anak bertanggung jawab dalam mengurus anak, termasuk mengurus keperluannya sehari-hari. Di samping itu, pihak keluarga juga akan memelihara harta anak. Pemeliharaan harta anak yatim ini, biasanya dimaknai harta anak menjadi hak anak sekaligus hak wali yang mengurus anak. Sehingga, wali mempunyai peran dalam mengelola dan menggunakan harta tersebut.

Menurut wawancara dengan Muslim, bahwa: "Anak yang tinggal mati orangtuanya biasa diurus langsung oleh wali, yaitu keluarga anak, bisa pamannya, bibi, kakek atau neneknya yang masih hidup. Pihak keluarga yang mengurus anak secara otomatis juga mengurus harta anak. Pihak keluarga yang bersangkutan berhak menggunakan dan mengelola harta tersebut, baik keperluan anak maupun walinya yang mengurus harta dan anak tersebut. Biasanya, harta yang ditinggalkan itu (harta anak yatim) sepenuhnya dikuasai wali. Karena, anak belum bisa menggunakan harta, apalagi mengelolanya". 16

Terdapat dua poin penting sebagai telaah umum atas kutipan di atas, yaitu tentang hak pemeliharaan anak/hartanya, dan alasan penggunaan dan pengelolaan harta anak yatim. Mengenai hak pemeliharaan anak dan hartanya, tampak sesuai dengan kutipan sebelumnya, di mana pihak kelurga anak secara otomatis menjadi wali bagi anak. Karena kedudukannya sebagai wali, maka ia berhak untuk mengurus dan berbuat atas perwaliannya. Harta anak biasa digunakan baik untuk keperluan anak maupun kepeluan wali itu sendiri.

Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12, No. 1, Januari 2012, hlm. 68: Namun, dalam prakteknya seperti pada kutipan di atas, tampak penetapan wali tidak ada, artinya bagi keluarga yang mempunyai keinginan, dapat secara langsung mewalikan anak yatim.

¹⁶Tuha Peut Gampong Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Abdya. Wawancara dilakukan pada tanggal 16 November 2017.

.

Sedangkan poin kedua, bahwa praktek pemeliharaan harta anak yang biasa dilakukan oleh masyarakat Tangan-Tangan dimaknai segala bentuk hak wali dalam menggunakan sepenuhnya harta tersebut. Alasannya, walilah yang mempu untuk mengurus harta, sedangkan anak belum bisa lantaran ia masih kecil.

Pendapat wali yang menganggap bahwa anak yang berada di bawah perwaliannya memang belum bisa diberikan hartanya karena anak masih belum bisa mengatur atau mengelola uang sendiri, di samping itu adanya sifat boros dalam diri anak tersebut. Untuk itu, harta digunakan oleh wali namun dalam batas-batas tertentu justru berseberangan dengan hukum. Ada ditemukan wali yang menggunakan harta tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Misalnya, menggunakan harta anak secara berlebihan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hukum Islam yang notabene mengharuskan wali untuk menjaga harta anak, jikapun menggunakan harta maka dalam batas kewajaran dan tidak berlebihan.

Menurut hasil wawancara dengan Arman, bahwa: "Khusus di desa ini (Gampong Ie Lhob), beberapa praktek pemeliharaan harta anak yatim ada yang dilakukan oleh nenek dari pihak ayah, dan paman dari pihak ayah. Sistem perwalian anak dan pemeliharaan harta anak yatim berjalan begitu saja, tanpa ada aturan yang mengikatnya. Misalnya, tidak ada aturan keuchik tentang sejauhmana wali dapat menggunakan harta anak yatim. Bahkan, penunjukan wali anak tidak

ada, karena perwalian bisa dilakukan oleh tiap-tiap keluarga yang ingin memelihara anak".¹⁷

Dalam kesempatan lain, Bpk Arman menyebutkan sebagai berikut:

"Dalam pemeliharaan dan pengelolaan harta anak yatim, wali mempunyai hak untuk menggunakan sepenuhnya harta tersebut. Namun, harus ada untuk kepentingan anak yang diwalikannya. Bentuk-bentuk pemeliharan harta anak yatim biasanya tidak dicatat dalam satu buku catatan. Mengingat hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat, dan tidak ada yang menuntutnya. Biasanya harta anak yatim langsung habis digunakan untuk keperluan sehari hari. Salah satu kasus yang dialami anak yatim di Gampong Ie Lhob ini, harta dikuasai oleh neneknya, dan anak tersebut tidak diberi hak harta, alasannya ia telah memelihara anak, memberi maka dan mengurus anak". 18

Berdasarkan kutipan di atas, pada prinsipnya masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya memandang anak yatim dan hartanya dipelihara oleh wali. Wali mempunyai hak atas harta tersebut, karena menjadi imbangan atas usaha dia dalam memelihara dan merawat anak. Anak yatim yang masih kecil tidak mampu untuk mengelola harta, menjadi alasan pihak keluargalah yang berhak mengelolanya, baik untuk kepentingan anak, maupun kepentingan kehidupan sehari-hari keluarga tersebut.

Hal penting yang menjadi perhatian khusus peneliti dalam praktek pemeliharaan harta anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan yaitu mengenai cara penetapan wali yang memelihara harta dan tentang tidak dicatatkannya harta anak dalam catatan-catatan tertentu, yang nantinya dijadikan bukti atas pemeliharaan dan pengelolaan harta.

Warga Gampong Ie Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Abdiya. Wawancara dilakukan pada tanggal 19 November 2017.

¹⁷Warga Gampong Ie Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Abdya. Wawancara dilakukan pada tanggal 18 November 2017.

Antara kedua hal tersebut menurut analisa penulis sengat berkaitan. Ketika persoalanan permohonan penunjukan wali (atas harta dan anak) tidak dilakukan (diajukan ke Mahkamah Syar'iyyah) berdasarkan peraturan perundangundangan atau ketentuan hukum yang berlaku, maka secara otomatis semua aturan tambahan mengenai perwalian tersebut tidak akan direalisasikan. Misalnya tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 21 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak mengenai keharusan mencatatkan dan membuat daftar harta benda anak. 19

Lebih jelasnya lagi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan. Undang-undang tentang Perkawinan juga mengatur bahwa wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Wali juga wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya sebagai wali dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu. Tanggung jawab tersebut termasuk melakukan audit tahunan atas harta benda anak itu untuk menjamin bahwa daftar harta benda selalu diperbaharui.

Meski ada aturan tegas tentang pemeliharaan harta anak, namun dalam realita masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan, praktek pemeliharaan harta anak

¹⁹Kawajiban wali untuk mencatatkan dan membuat daftar harta anak yang berada di bawah perwaliannya tidak hanya diatur dalam qanun di atas, tetapi sebelumnya telah dimuat juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perwinan, tepatnya pada Pasal 51 ayat (4) yang menyebutkan: "Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu".

yatim hanya sebatas pengelolaan harta untuk kepentingan keluarga dan anak tersebut. Belum ada data yang peneliti dapatkan tentang adanya wali yang membuat daftar harta anak. Sebagaimana disebutkan oleh beberapa warga Desa Suak Labu, seperti Hasan, Mina, dan Warman (Nama samaran). Intinya disebutkan bahwa praktek pengelolaan dan pemeliharaan harta anak yatim biasanya tidak dicatatkan. Harta benda anak sebagai warisan yang ditinggal orang tua bisa langsung diusahakan oleh wali anak. Bahkan harta tersebut bisa digunakan wali untuk keperluannya, sebab dia lah yang merawat dan menjaga anak, memberi makan, hingga pada usia tertentu anak akan disekolahkan.

Sejauh observasi yang penulis lakukan, memang ditemukan beberapa anak yatim dipelihara oleh keluarganya. Di antaranya yaitu Aldi (anak yatim piatu Gampong Adan, berumur 16 tahun), Aan (anak yatim piatu Gampong Ie lhob, berumur 18 tahun), dan Musa (anak yatim piatu Gampong Adan, berumur 15 tahun). Ketiga anak yatim ini dijaga dan dirawat oleh keluarganya.²¹

Informasi yang diperoleh bahwa ketiga anak tersebut orang tuanya meninggal dunia lantaran sakit. Harta benda anak dikelola wali tidak dicatatkan, karena telah menjadi kebiasan dalam masyarakat. Keterangan yang sama juga dikemukakan oleh Aswadi (nama samaran), Keuchik Gampong Adan. Beliau menyebutkan bahwa dalam pemeliharaan harta benda anak yatim, pihak wali biasanya tidak membuat daftar dan catatan-catatan harta. Pengelolaan harta

²⁰Hasil wawancara dengan warga Gampong Suak Labu, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya, tanggal 19 November 2017.

²¹Hasil observasi pada tanggal 11 s/d 14 November 2017.

²²Hasil wawancara dengan Ahmadi, Royan (warga Gampong Suak Labu), dan Nasir (warga Gampong Adan), Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya, tanggal 11, 12, dan 13 November 2017.

berjalan sebagaimana mestinya, yaitu digunakan untuk keperluan keluarga dan anak yatim tersebut. Untuk itu, pembuatan daftar harta benda dipandang tidak perlu.²³

Selain tiga kasus di atas, terdapat juga satu kasus lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Gampong Ie Lhob, Marwan Amir. Menariknya, harta anak yatim diperebutkan oleh bibi anak. Adapun informasi kronologis kasus ini yaitu:

"Di Gampong Ie Lhob, seorang anak yatim dipelihara oleh neneknya mengingat ayah dan ibunya meninggal dunia. Ia mempunyai bibi tiga orang (saudara kandung ayah anak). Dalam hal ini, neneknya juga meninggal dunia, sedangkan harta anak yatim tadi diperebutkan oleh tiga orang bibinya". 24

Kasus ini mengindikasikan bahwa rentan sekali terjadi penyelewengan harta anak. Harta yang diperebutkan tersebut tentu tidak dikelola dengan baik, apalagi dibuat daftar hartanya. Untuk itu, dalam masyarakat, besar kemungkinan terjadinya penyelewengan harta anak. Kasus ini juga pernah disinggung oleh Zulkarnain, selaku Tengku Imum Gampong Ie Lhob.²⁵

Menurut Zulkarnain, belum ada data dan informasi tentang adanya wali yang membuat catatan harta (daftar harta) anak yatim, termasuk pembuatan daftar harta pada kasus terakhir disebutkan.²⁶ Jadi, dapat dinyatakan bahwa belum ada praktek warga yang menjadi wali bagi anak yatim mencatatkan dan membuat

²⁴Hasil wawancara dengan Marwan Amir, Sekretaris Gampong Ie Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupatan Abdya, tanggal 17 November 2017.

-

²³Hasil wawancara dengan Aswadi, Keuchik Gampong Adan, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupatan Abdya, tanggal 17 November 2017.

²⁵Hasil wawancara dengan Zulkarnain, Tengku Imum Gampong Ie Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupatan Abdya, tanggal 19 November 2017.

²⁶Hasil wawancara dengan Zulkarnain, Tengku Imum Gampong Ie Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupatan Abdya, tanggal 19 November 2017.

daftar harta benda anak, sebagaimana dimanahkan dalam undang-undang. Kasuskasus tersebut bahagian gambaran kecil tentang pemeliharaan anak yatim dan hartanya. Di sini, anak-anak biasa diasuh oleh anggota keluarga mereka. Proses perwalian anak-anak tersebut berlangsung secara adat di gampong saja.

Menurut Zulkarnain, perwalian harta dalam Islam tidak disebutkan secara tegas keharusan wali dalam membuat daftar harta. Islam hanya memberikan gambaran hukum bagi wali agar tidak menggunakan harta anak yatim secara boros, berlebih-lebihan sehingga berbuat zalim terhadap harta dan anak yatim yang diwalikannya.²⁷ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tengku Imran, bahwa pengelolaan harta anak yatim oleh wali harus dilakukan dengan baik, tidak berbuat zalim terhadap anak yatim, harta anak harus sedapat mungkin dijaga, boleh menggunakan harta anak jika untuk kebutuhan dan tidak berlebihan.²⁸

Terhadap pengelolaan dan pemeliharaan harta anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan, memang harus ada upaya agar harta anak dibuat daftar harta. Menurut Tengku Zulkarnain dan Tengku Imran, intinya menyebutkan pembuatan daftar harta anak lebih baik untuk dilakukan, serta perwalian hendaknya dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. Hal ini untuk mengurangi adanya kesewenangan wali.

Untuk lebih menguatkan posisi perwalian tersebut, seharusnya memang proses perwalian dilakukan melalui Mahkamah Syar'iyyah, sehingga

_

²⁷Hasil wawancara dengan Zulkarnain, Tengku Imum Gampong Ie Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupatan Abdya, tanggal 19 November 2017.

²⁸Hasil wawancara dengan Imran, Tengku Imum Gampong Suak Labu, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupatan Abdya, tanggal 20 November 2017.

²⁹Hasil wawancara dengan Zulkarnain dan Imran, masing-masing selaku Tengku Imum Gampong Ie Lhob dan Suak Labu, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupatan Abdya, tanggal 19 dan 20 November 2017.

mendapatkan akta perwalian yang legal kepada wali yang bersangkutan yang merupakan bagian dari upaya-upaya untuk melindungi dan mempromosikan hakhak hukum anak-anak yatim itu.³⁰

Berangkat dari uraian beberapa hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan umum bahwa anak-anak yang orang tuanya meninggal dunia, secara langsung dirawat dan dijaga oleh wali-walinya, baik dari pihak ayah maupun ibu. Perwalian yang ada dilaksanakan bukan hasil penunjukkan resmi berdasarkan hukum formal, tetapi berdasarkan persetujuan bersama dalam keluarga. Sehingga pengelolaan harta milik si anak yang membutuhkan wali pun tidak dijalankan sesuai petunjuk hukum, melainkan berjalan apa adanya, hal ini menyebabkan tidak memiliki suatu kepastian hukum.

Tidak ada ditemukan penunjukan wali secara baku oleh ketentuan gampong, bahkan tidak juga ditetapkan melalui permohonan pengajuan wali bagi anak ke Mahkamah Syar'iyyah. Praktek pemeliharaan harta anak yatim pada masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya berjalan sesuai dengan kebiasaan, yaitu wali berhak mengelola dan menggunakan harta anak, baik untuk kepentingan anak itu, maupun untuk kepentingan wali. Dalam pengelolaannya, para wali biasanya tidak membuat daftar harta benda anak dalam bentuk catatan-catatan harta, sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan.

³⁰IDLO, "*Kedudukan Harta Anak yang Masih di Bawah Perwalian*". Dimuat dalam Rubrik Serambi Makkah, halaman 70.

-

3.3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Wali Lalai dalam Bertanggung Jawab Atas Harta Anak Yatim di Kecamatan Tangan-Tangan

Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan wali belum atau lalai melakukan kewajibannya berdasarkan hukum adalah karena beberapa hal, sesuai dengan jenis dan bentuk kelalaian wali itu sendiri. Jenis kelalaian wali di sini diarahkan hanya pada dua persoalan saja, yaitu tentang tindakan wali dalam menggunakan dan memakan harta anak yatim, serta lalai dalam hal tidak membuat daftar harta anak dan mencatatnya sebagai tanggung jawab sepenuhnya terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya.

Dilihat dari jenis kelalaian wali atas tindakannya dalam menggunakan dan memakan harta anak yatim, disebabkan oleh dua faktor umum, yaitu faktor kurangnya pengetahuan keagamaan dan kurangnya sosialisai pemerintah. Uraian dua faktor umum ini sebagai berikut:

a. Kuranganya pengetahuan keagamaan

Kaitan dengan faktor pertama ini, masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban wali dalam menggunakan harta anak yatim, serta tidak mengetahui sejauhmana tanggung jawabnya dalam mengelola harta tersebut. Menurut beberapa informasi, bahwa masyarakat secara umum tidak mengetahui tanggung jawab wali terhadap anak yatim, khususnya dalam mengelola dan memelihara harta bendanya. Faisal selaku Tengku Imum Gampong Adan menyebutkan bahwa dalam bidang keagamaan seperti shalat, puasa dan lainnya, masyarakat umum mengerti tentang prakteknya. Namun, dalam masalah-masalah agama tertentu, seperti persoalan keluarga, khususnya dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan harta anak yatim belum

semuanya mengetahui. Wali memandang bahwa memakan harta anak dan membelanjakannya merupakan hal yang wajar, karena hal tersebut sebagai imbangan atas tugas merawat, mendidik, dan memberi makan anak yatim itu.³¹

Argumen umum masyarakat yang biasa dinyatakan bahwa pengasuhan dan perawatan anak yatim bagian dari tanggung jawab wali. Dalam hal harta anak tersebut, wali boleh memakannya, meskipun harta itu nantinya habis ketika anak telah mencapai umur dewasa. Pernyataan ini diungkapkan oleh beberapa warga, di antaranya Ahmadi dan Royan, warga Gampong Suak Labu,³² serta Nasir dan Nur warga Gampong Adan.³³

b. Kurangnya sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan

Sebab kedua bahwa tidak ada sosialisai atas peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban dan tanggung jawab wali terhadap anak dan hartanya. Undang-Undang memang menyebutkan bahwa wali boleh saja menggunakan harta warisan tersebut demi kelangsungan hidup mereka jika keadaan mendesak, misalnya ketika kehidupan perekonomian si wali memang tidak memungkinkan memberi kehidupan yang baik bagi si anak. Dalam konteks seperti itu, wali bisa menggunakan sedikit saja harta warisan anak untuk menunjang kehidupan mereka. Namun demikian, undang-undang menentukan pula bahwa wali berkewajiban untuk menanggung kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

³²Hasil wawancara dengan Ahmadi dan Royan, warga Gampong Suak Labu, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya, tanggal 11 November 2017.

-

³¹Hasil wawancara dengan Faisal, Tengku Imum Gampong Adan, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupatan Abdya, tanggal 19 November 2017.

³³Hasil wawancara dengan Nasir dan Nur, warga Gampong Adan, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya, tanggal 13 November 2017.

Ketentun-ketentuan umum peraturan perundang-undangan tersebut bagi sebagian besar masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan belum mengetahuinya. Hal ini pernah diutarakan oleh Aswadi³⁴ (nama samaran), dan M.Ali³⁵ masing-masing sebagai Keuchik Gampong Adan dan Keuchik Gampong Ie Lhob Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Abdya. Intinya disebutkan, masyarakat kurang mengetahui beberapa kewajiban yang mesti dipikul oleh oleh wali. Di samping itu, masyarakat juga tidak mengetahui sejauhmana hak-haknya atas harta anak. Hal ini semua disebabkan oleh faktor kurangnya sosialisasi ketentuan undang-undang, baik dari pihak pemerintah daerah, maupun dari lembaga-lembaga tertentu yang mengurusi tentang itu.

Dilihat dari sisi jenis kelalaian wali dalam hal tidak membuat daftar harta anak dan mencatatnya, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

a. Tidak ada sosialisasi tentang kewajiban membuat daftar harta anak

Faktor ini tampak sama seperti uraian sebelumnya, di mana pihak pemerintah dan instansi terkait kurang bahkan tidak melakukan sosialisasi tentang aturan perwalian, khususnya keharusan mencatatkan dalam bentuk daftar harta anak yatim. Sosialisasi merupakan suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh satu aturan tertentu.³⁶

³⁵Wawancara dengan bapak M.Ali, Keuchik Gampong Ie Lhob, Kecamatan Tangantangan, Kabupaten Abdya, pada tanggal 19 November 2017.

_

³⁴Hasil wawancara dengan Aswadi, Keuchik Gampong Adan, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupatan Abdya, tanggal 17 November 2017.

³⁶Anies S. Basamalah, "Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi, dimuat dalam Zepri Dwi Yuwono, "Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri". Artikel Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015, hlm. 6.

Kaitan dengan sosialisasi pencatatan daftar harta benda anak, tentu dapat berpengaruh atas kesadaran masyarakat dalam melaksanakan perbuatan hukum tersebut. Masyarakat secara langsung dapat memanifestasikan aturan perwalian berdasarkan undang-undang. Untuk itu, atas dasar kurangnya sosialisasi tersebut, menjadi salah satu sebab tidak dicatatkannya harta benda anak.

b. Adanya aggapan mempersulit wali dan menganggap tidak penting pencatatan harta

Faktor ini terjadi karena adanya anggapan wali terhadap tidak pentingnya catatan harta anak yang berada di bawah perwaliannya. Wali menganggap tidak pentingnya pembuatan daftar harta dan pencatatan harta anak tersebut karena menurut masyarakat harta anak yang di bawah perwaliannya tidak perlu untuk dicatatkan. Mengingat harta itu nantinya tetap digunakan untuk kepentingan anak dan keluarga tersebut.

Hardiansyah (nama samaran),³⁷ salah seorang wali yang memelihara anak yatim menyebutkan bahwa ia tidak mengetahui tentang adanya kewajiban untuk menuliskan dan membuat daftar harta benda anak. Menurutnya, harta anak yatim bisa digunakannya, baik untuk keperluan anak tersebut, maupun keperluannya rumah tangganya. Dia menambahkan bahwa hal tersebut telah biasa dipraktekkan dalam masyarakat. Demikian juga disebutkan oleh Aswadi, di mana belum ada dan tidak pernah dilakukannya pemberitahuan atau sosialisasi dari pemerintah tentang kewajiban wali dalam membuat daftar harta anak yatim, bahkan pentingnya penunjukan wali melalui permohonan kepada Mahkamah Syari'iyyah

_

³⁷Wawancara dengan Hardiansyah, wali anak yatim, warga Gampong Ie Lhob, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Abdya, pada tanggal 20 November 2017.

juga tidak disosialisasikan, sehingga antara pemilihan wali berikut dengan perbuatan hukum terhadap harta anak tidak dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang, melainkan berjalan begitu saja.³⁸

Berdasarkan urain-uraian di atas, dapat diketahui bahwa beragam faktor wali lalai dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap harta benda anak yatim, mulai dari kurangnya pengetahuan hukum Islam di kalangan masyarakat tentang hukum perwalian, juga karena kurangnya sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang ada. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut menjadi sebab utama mengapa wali lalai dalam melaksanakan tanggung jawab atas harta anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan, Abdya.

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Anak Yatim Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya

Secara umum, anak merupakan generasi yang wajib dilindungi hakhaknya. Hal ini selaras dengan teori hukum dalam Islam, yaitu seseorang wajib untuk melindungi nasab atau keturunan, baik mengenai jiwa, akal, maupun hartahartanya. Begitu juga halnya dengan anak yatim, ia merupakan titipan Allah yang harus dijaga, dirawat, dan diasuh dengan sebaik-baiknya. Keutamaan dan pahala besar tentu akan diperoleh bagi siapa pun dari kaum muslimin yang mengasuh anak yatim, baik anak yatim itu adalah anaknya sendiri (dalam hal ini ibu kandungnya), maupun anak yatim dari orang lain. Demikian pula halnya,

³⁹Pembahasan perlindungan jiwa, harta, akal, tersebut masuk dalam ranah *maqāṣid al-syarī'ah*. Lihat dalam Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 170.

³⁸Hasil wawancara dengan Aswadi, Keuchik Gampong Adan, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupatan Abdya, tanggal 17 November 2017.

apakah anak yatim itu termasuk kerabatnya maupun yang tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali. Jika anak yatim itu dari kerabatnya, maka sudah pasti pahala mengasuhnya lebih besar di sisi Allah ta'ala. Hal ini telah menjadi ketentuan dalam Islam, sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa ketentuan hukum, baik dalam al-Quran maupun hadis Rasulullah saw.

Dalam Islam, pemeliharaan terhadap anak yatim tidak hanya ditujukan pada diri anak saja, tetapi juga terhadap harta benda yang menjadi warisan dari orang tuanya yang meninggal dunia. Beberapa ayat al-Quran dan hadis Rasululah telah menjelaskan bagaimana sesungguhnya sikap dan tindakan wali dalam memelihara dan menjaga harta anak yatim. Wali tidak dibolehkan memakan harta anak tersebut di luar batas kewajaran. Hal ini sebagaimana dipahami dari kutipan ayat di bawah ini:

وَٱبْتَلُواْ ٱلۡيَتَهُمَٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنَ ءَانَسَتُم مِّنَهُمْ رُشُدًا فَٱدۡفَعُواْ إِلَيۡهِمۡ أُمُواهُمُ مِّنَهُمۡ رُشُدًا فَٱدۡفَعُواْ إِلَيۡهِمۡ أُمُواهُمُ وَلَا تَأۡكُلُوهَاۤ إِسۡرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلۡيَسۡتَعۡفِفُ ۖ وَكَفَىٰ كَانَ فَقِيرًا فَلۡيَأْكُلُ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أُمُواهُمُ فَأُشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللّهِ حَسِيبًا ﴿

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.

dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)". (QS. al-Nisā': 6).⁴⁰

Ayat di atas secara umum berbicara dalam konteks sikap dan tindakan yang harus dilakukan oleh wali terhadap harta anak yatim. Poin-poin penting yang mesti dicermati terhadap ketentuan ayat ini yaitu: *Pertama*, keharusan menguji anak yatim dalam hal mengelola harta, dan menyerahkan hartanya ketika ia telah mencapai usia dewasa. *Kedua*, adanya ketentuan bolehnya memakan harta anak, namun dalam batasan yang diwajarkan, artinya tidak membelanjakan secara keseluruhan dari harta anak itu. *Ketiga*, ada tuntutan bagi wali untuk menghadirkan saksi-saksi dalam menyerahkan harta anak ketika ia telah cakap berbuat hukum atas hartanya (dewasa).

Tiga poin di atas tentu menjadi timbangan bagi wali dalam memelihara harta anak yatim. Namun dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Tangan-Tangan berbeda dengan yang ada dalam hukum Islam, dikarenakan kurangnya pengetahuan agama, membuat wali mengambil harta anak yatim padahal dalam Islam adanya larangan memakan harta anak yatim secara berlebihan. Karena perbuatan memakan harta anak yatim bagian dari perbuatan zalim. Selanjutnya, dalam ketentuan lainnya, al-Quran memberikan keterangan bahwa wali dilarang untuk mencampuradukkan hartanya dengan harta anak tersebut. Hal ini sebagaimana amanah al-Quran surat al-Nisā' ayat 2 sebagai berikut:

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), hlm. 230.

-

⁴¹ Wawancara dengan bapak M.Ali, keuchik Gampong Ie lhob, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya, pada Tanggal 25 Desember 2017

وَءَاتُوا ٱلْيَتَهُمَى أَمُوالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُواهُمْ إِلَى الْمُوالُهُمْ إِلَى الْمُوالُهُمْ إِلَى الْمُوالُهُمْ إِلَى الْمُوالُهُمْ إِلَى الْمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿

Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah *baligh*) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakantindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar". (QS. al-Nisā': 2). 42

Dari uraian ayat di atas, dapat dinyatakan bahwa Islam mengizinkan para wali untuk melakukan pemeliharaan terhadap harta anak yatim dan menggunakan harta mereka dengan cara yang baik, tidak mencampuradukkan harta, serta pada saat-saat tertentu harta tersebut harus diserahkan kembali kepada anak yatim tersebut. Bahkan, wali dilarang untuk mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik, hal ini seperti ketentuan QS. Al-Isrā' ayat 34, dan QS. Al-An'ām ayat 152 yang telah dikutip pada bab sebelumnya. Untuk itu, dalam hal harta anak yatim, wali seharusnya berhati-hati, menjaga diri untuk tidak berbuat zalim terhadap diri dan hartanya.

Untuk mewujudkan kemaslahatan anak, memang diperlukan aturan-aturan tambahan tentang pemeliharaan harta anak, namun harus tidak bertentangan dengan dimensi dan nilai hukum Islam. Salah satu aturan pemeliharaan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam adalah tentang pembuatan daftar harta benda anak.

Sistem hukum Islam mengenai perwalian anak yang lebih diarahkan pada sikap agar tidak berlaku zalim terhadap anak yatim, tidak memakan harta anak,

.

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 229.

dan memeliharanya dengan baik. Namun realita yang terjadi di Kecamatan Tangan-Tangan wali tidak mengurus dengan baik harta anak yatim tersebut malah menzaliminya. Abu Bakar Jabir al-Jazairī, dalam kitabnya: *Minhāj al-Muslim*, menyebutkan harta anak yatim wajib dijaga dan wali harus menghindari memakan harta anak dengan cara berlebihan. Di sini, tidak ada aturan sedikitpun membukukan harta anak. Demikian juga dalam kitab Ibnu Rusyd: *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, tidak disebutkan empat Imam Mazhab mewajibkan pembuatan daftar harta. Di dalamnya hanya disebutkan kewajiban wali untuk menjaga anak yatim, dan tidak memakan hartanya secara berlebihan. Meski demikian, aturan tentang pembuatan daftar harta anak yatim, dan aturan mengenai prosedur pengangkatan wali melalui lembaga peradilan tidak lantas menyalahi hukum Islam. Bahkan kedua aturan ini sesuai dengan kaidah hukum Islam dan sesuai dengan nilai-nilai Islam itu sendiri.

Kaitannya dengan hal tersebut, Islam sebenarnya mengenal aturan tambahan dari pemerintah, atau disebut dengan istilah syarat *tawsiqi*, yaitu syarat tambahan yang diperlukan agar suatu perbuatan hukum dapat dijalankan. Menurut Syaikh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, sebagaimana yang dikutip oleh Satria Effendi, bahwa ketentuan *tawsiqi* peraturan tambahan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, pembuatan daftar harta anak yatim bisa

⁴³Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim*; *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 909.

⁴⁴Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid*; *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 277.

⁴⁵Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 33-34. Mengenai syarat tambahan ini, juga

dijadikan aturan tambahan, tujuannya adalah untuk kemaslahatan anak yatim ke depannya, dan dapat menangkal adanya upaya kesewenangan wali terhadap harta tersebut.

Dalam kaidah fikih disebutkan, segala kemudharatan meski masih dalam kemungkinan-kemungkinan maka harus dihilangkan. Hal ini mengacu pada kaidah:

Artinya: "Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin". 46

Kemudian, dalam menetapkan hukum suatu perbuatan, boleh adanya intervensi pemerintah, misalnya dengan membuat suatu aturan yang tujuan pokoknya demi kemaslahatan. Hal ini mengacu pada kaidah:

Artinya: "Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan". 47

Berangkat dari penjelasan hukum Islam serta dua kaidah tersebut di atas, maka pembuatan daftar harta benda anak yatim oleh wali harus dilakukan, hal ini sebagai aturan tambahan oleh pemerintah untuk menciptakan kemaslahatan, terutama bagi anak yang diwalikan.

Dalam undang-undang, ditetapkan bahwa wali wajib membuat daftar harta benda anak yatim yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya sebagai wali dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda

-

disinggung dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 236.

⁴⁶Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 166.

⁴⁷Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh...*, hlm. 102.

anak itu. Walaupun demikian, aturan tambahan ini tampak tidak direalisasikan dengan baik, khususnya dalam lingkup praktek masyarakat. Abdul Manan menyebutkan bahwa meski ada aturan baku dalam undang-undang, namun pada prakteknya daftar harta benda jarang dibuat. Akibatnya, pada saat permohonan untuk penetapan perwalian yang diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah, daftar harta benda anak yatim yang bersangkutan seringkali tidak disediakan.⁴⁸

Pada prinsipnya, wali dilarang menjual, mengalihkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali ada kepentingan untuk si anak. Larangan tersebut merupakan perluasan dari makna ayat-ayat sebelumnya. Penting untuk dicatat, jika wali adalah seorang yang miskin, wali dapat menggunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya untuk keperluan dan kepentingannya, sebatas kebutuhan mendasar seorang wali. Namun, bagi wali yang berstatus kaya dan mampu, juga boleh menggunakan harta anak yatim, namun ada keharusan untuk mengganti harta tersebut.

Dalam realita masyarakat, seperti pada masyarakat Kecamatan-Tangan-Tangan Kabupaten Abdya, di samping masalah perwalian tidak dijalankan sebagaimana amanat undang-undang, juga tidak ada pengawasan terhadap wali dan belum adanya lembaga pengawas yang benar-benar *concern* terjun ke lapangan untuk mensosialisasikan aturan perwalian.⁴⁹ Sehingga, atas dasar kurangnya pengetahuan masyarakat serta sosialisasi dari isntansi terkait, maka

⁴⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 75

_

⁴⁹Wawancara dengan bapak samsir, masyarakat Gampong Suak Labu, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya, pada Tanggal 25Desember 2017

sendirinya akan berpengaruh pada tidak terlaksananya pelaksanaan pemeliharaan harta anak yatim dengan baik.

Untuk itu, peneliti di sini menaruh perhatian bahwa memang sangat diperlukan adanya pengawasan terhadap pemeliharaan harta anak yatim, sehingga wali itu bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik, seperti menggunakan harta di luar batas kewajaran, memindahkan harta, menjual harta, serta mencampuradukkan hartanya dengan harta anak yatim.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai masalah penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

- a. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pemerliharaan harta anak yatim dilakukan oleh pihak keluarga pihak ayah atau pihak ibu anak. Proses penetapan wali anak yatim tidak dilakukan berdasarkan ketentuan undangundang. Namun perwalian dapat secara langsung dilakukan atas keluarga yang memiliki keinginanuntuk mewalikan anak. Pihak wali dapat menggunakan dan membelanjakan harta anak, baik kepentingan anak maupun kepentingan keluarga. Praktek pemeliharaan harta biasanya tidak dicatatkan dalam daftar harta benda sebagaimana amanat undang-undang. Sementara itu, bentuk kelalaian wali dalam memelihara harta anak yatim ada dua, yaitu pihak wali menggunakan harta anak secara berlebihan, dan wali tidak membuat daftar harta anak. Wali lalai dalam bertanggung jawab atas harta anak disebabkan oleh dua faktor, pertama, kurangnya pengetahuan agama, kedua, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- b. Dilihat dari sisi hukum Islam,pemeliharaan harta anak yatim harus dilakukan oleh wali anak, yaitu kerabat terdekat yang masih satu jalur perwalian. Namun, perwalian tersebut dilakukan dengan beberapa ketentuan, yaitu wali tidak

dibolehkan mencampuradukkan hartanya dengan harta anak yang berada di bawah perwaliannya. Wali juga dilarang memakan harta anak secara berlebihan, dan wali wajib mengembalikan harta anak ketika ia telah mencapai umur dewasa. Hal ini sebagaimana dimuat dalam beberapa ketentuan ayat al-Quran, yaitu QS. Al-Nisā' ayat 2 dan ayat 6, QS. Al-Isrā' ayat 34, dan QS. Al-An'ām ayat 152. Adapun pemeliharaan harta anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya, cenderung tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena, dalam kasus-kasus yang ada wali memakan harta anak yatim secara berlebihan. Wali juga memindahkan dan menggunakan harta anak yatim yang justru bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

4.2. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

- a. Hendaknya masyarakat mendalami kembali hukum-hukum keluarga secara umum, dan khususnya masalah perwalian anak yatim. Sehingga diharapkan masyarakat mengetahui sejauhmana tanggungjawab yang dibebankan oleh hukum kepada wali, dan sejauhmana tindakan-tindakan wali yang disebutkan dalam Islam mengenai pemeliharaan harta anak yatim.
- b. Masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya hendaknya melaksanakan pewalian ini berdasarkan ketentuan undang-undang. Mulai dari penunjukan wali melalui permohonan kepada Mahkamah Syar'iyyah, hingga pada aturan-aturan khusus mengenai pencatatan harta anak. Hal ini

perludilakukan agar wali tidak sewenang-wenang dalam membelanjakan harta anak yang justru merugikan anak yatim tersebut.

c. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia hendaknya memberi penjelasan atau mensosialisasikan yang lebih terperinci terhadap pemeliharaan harta anak yatim, baik memuat peraturan pemerintah maupun peraturan materi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islamiyyah*, ed. In, *PanduanHukumKeluargaSakinah*,terj: HaritsFadhli& Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilm Uṣūl al-Fiqh, ed. In, Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh, terj: Noer Iskandar al-Barsany dan Mohd. Tholchah Mansoer, cet. 8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim*; *PedomanHidupHarianSeorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin&TaufikAuliaRahman, Jakarta: UmmulQura, 2016.
- Abu Daud, Sunan Abū Dāwud, Juz 2, Bairut: Dār al-Fikr, tt.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indones*ia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet. ii, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- AmiurNurudindanAzhariAkmalTaringan, HukumPerdata Islam di Indonesia; StudiKritisPerkembanganHukum Islam dariFikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2012.
- Bidang Organisasi LAK<mark>IP, Laporan Akuntabilitas K</mark>inerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016.
- DinasPertambangandan Energi, Survey PemetaanZonaAman, Rawandan Kritis Air Tanah Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi NAD, Abdya: DinasPertambangandan Energi Kab. Abdya, 2014.
- Firdaus, UshulFiqh: MetodeMengkajidanMemahamiHukum Islam secaraKomprehensif, Jakarta: PenerbitZikrul Hakim, 2004.
- HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. iii, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran danPemberdayaanKaumDhuafa*, cetakan ke-1, Jakarta: AkuBisa, 2012.

- M. Ma'shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- MahkamahAgung RI, *PedomanPelaksanaanTugasdanAdministrasiPeradilan Agama*, Jakarta: DirektoratJenderalBadanPeradilan Agama, 2013.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh* 'alā al-Mażāhib al-Khamsah, ed. In, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad TaufiqMakarao, dkk, HukumPerlindunganAnak Dan PenghapusanKekerasanDalamRumahTangga, Jakarta: RinekaCipta, 2013.
- Nurhuda Sulaeman, *Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan*. skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- SatriaEfendi M. Zein, ProblematikaHukumKeluarga Islam Kontenporer; analisisYuisprudensidenganPendekatanUshuliyyah, cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, ed. In, *Tafsir Zilal al-Quran: Di Bawah Naungan Al-Quran*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sayyid, Sabiq, *FiqhusSunnah*, ed. In, *FiqihSunnah*, terj: AsepSobari, cet. 5, jilid 3, Jakarta: al-l'tishom, 2012.
- SumardiSuryabrata, *MetodologiPenelitian*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005.
- SyofianSiregar, MetodePenelitianKuantitatif, DilengkapiPerbandinganPerhitungan Manual & SPSS, EdisiPertama, Jakarta: Kencana, 2013.
- Wahbah Zuhaili, *AL-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*,terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin, dkk, *Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

B. Skripsi:

- Asep Irawati, *Anak Yatim pandangan M. Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah*. Skripsi, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Zulfa Farichatuz, *Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab dan Hamka*. Skripsi. Fakultas Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

C. Artikel:

- Ammi Nur Baits, dari kitab "al-Ṣiḥah fī al-Lughah", dan kitab "Lisān al-'Arab", dalam artikel "Pengertian Yatim".
- Anies S. Basamalah, "Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi, dimuat dalam Zepri Dwi Yuwono, "Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri". Artikel Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015.
- Fajri dan Agussabti, "Sosial Ekonomi Kehidupan Masyarakat: Sosio-Economic Concerning The Community Life Scientific Studiesfor the Rehabilitation and Management of the Tripa Peat-Swamp Forest". Tesis: Program Studi Magister Agribisnis, Program Pascasarjana.
- Rubrik Harian Serambi Indonesia, atas kerja sama dengan IDLO (International Development Law Organization), dengan judul: "Kedudukan Harta Anak yang Masih di Bawah Perwalian".
- Zahratul Idami, "Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada di Bawah Perwaliannya: Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12, No. 1, Januari 2012.

D. Undang-Undang, Ensiklopedi Hukum Islam, Kamus:

- Addul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Citra Umbara, *Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinandanKompilasiHukum Islam*,cet. 5, Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Salahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-KUH Perdata*, Jakarta: Gudang Penerbit, 2009.

Tim Fokus Media, *Undang-UndangPerlindunganAnak dan Kesejahteraan Anak*, Jakarta: FM-Fokus Media, 2001.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, cet. iii, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.

Tim Redaksi NuansaAulia, *KompilasiHukum Islam; HukumPerkawinan, KewarisandanWakaf,* Bandung: NuansaAulia, 2012.





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM **UIN AR-RANIRY BANDA ACEH** Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/398/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA **DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka
- dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
- Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri
- IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta
- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menunjuk Saudara (i) : a. Dr. Khairuddin, M. Ag b. Syarifah Rahmatillah SHI, MH

Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Rina Syafrida NIM 111209266 Prodi Hukum Keluarga

Judul Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-

Tangan Kabupaten Abdya)

Kedua

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Banda Aceh 8 Februari 2017

udein, S.Ag., M.A 09141997031001 AHDANIP 1978



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA KECAMATAN TANGAN-TANGAN GAMPONG SUAK LABU

Jln. Nasional Blangpidie-Tapaktuan No. Suak Labu

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 151/SL/ XII /2017

Keuchik Gampong Suak Labu Kecamatan Tangan-Tangan kabupaten Aceh Barat Daya Menerangkan bahwa :

Nama : RINA SAFRIDA

NIM : 111209266

Prodi / Semester : Hukum Keluarga /XII (sebelasa)

Alamat : Dusun Pendidikan Gampong IE LHOB Kec. Tangan-Tangan

Kab. Aceh Barat Daya

Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Gampong Suak Labu Kecamatan Tangan-Tangan Kab Aceh Barat Daya. Untuk Judul Skripsi Pemeliharaan harta anak Yatim oleh Wali" (Studi khusus di Kec.Tangan-Tangan Kab.Aceh Barat Daya. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan dimana perlunya.

Dikeluarkan di : Suak Labu

Pada tanggal: 21 Desember 2017

Keuchik Gampong Suak Labu,

DAMAI YUT



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA KECAMATANTANGAN-TANGAN GAMPONG IE LHOB

Jln. Nasional Gampong Ie Lhob-Tangan-Tangan- Abdya. Kode Pos 23763

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO.373 /IL/XII/2017

Keuchik Gampong Ie Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : RINA SAFRIDA

NIM : 111209266

PRODI/SEMESTER : HUKUM KELUARGA/ XI (sebelas)

ALAMAT : Dusun pendidikan Gampong Ie Lhob

Kecamatan Tanga-Tangan Kabupaten Aceh Barat

Daya

LOKASI PENELITIAN : Gampong Ie Lhob Kecamatan Tangan-Tangan

Kabupaten Aceh Barat Daya

Benar yang nama tersebut diatas telah melakukan (Penelitian) di Gampong Ie Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk judul Skripsi "PEMELIHARAAN HARTA ANAK YATIM OLEH WALI" (studi kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat di pergunakan dimana perlunya.

Dikeluarkan di

: Ie Lhob

Pada Tanggal

: 21 Desember 2017

j. Loui hik gampong Ie Lhob,

DAMAI YUTI



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA **KECAMATANTANGAN-TANGAN GAMPONG KUTA BAK DRIEN**

Jln. Nasional Gampong Kuta Bak Drien-Tangan-Tangan- Abdya. Kode Pos 23763

SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor. 313 / 128/XII/2017

Sekretaris Gampong Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini menerangkan bahwa:

: RINA SAFRIDA NAMA

NIM : 111209266

: HUKUM KELUARGA/ XI (sebelas) PRODI/SEMESTER

ALAMAT : Dusun pendidikan Gampong Ie Lhob

Kecamatan Tanga-Tangan Kabupaten Aceh Barat

Daya

: Dusun Purnama Gampong Kuta Bak Drien **LOKASI PENELITIAN**

Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh

Barat Daya

Benar yang nama tersebut diatas telah melakukan (Penelitian) di Gampong Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk judul Skripsi "PEMELIHARAAN HARTA ANAK YATIM OLEH WALI" (studi kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat di pergunakan dimana perlunya.

Dikeluarkan di

: Kuta Bak Drien

Pada Tanggal

: 28 Desember 2017

A/n sekretaris Gampong Kuta Bak Drien



KFMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor: 3941/Un.08/FSH.I/12/2017

08 Desember 2017

Lampiran: -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Keuchik Gampong le Lhob Kec. Tangan-Tangan Kab. Abdya

2. Keuchik Gampong Kuta Bakdrien Kec. Tangan-Tangan Kab. Abdya

3. Sekretaris Gampong Ie Lhob Kec. Tangan-Tangan Kab. Abdya

4. Tuha Peut Gampong Kuta Bakdrien Kec. Tangan-Tangan Kab.Abdya

5. Tuha Peut Gamping Ie Lhob Kec. Tangan-Tangan Kab. Abdya

6. Tengku Imuem Gampong le Lhob Kec. Tangan-Tangan Kab. Abdya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rina Safrida NIM : 111209266

Prodi / Semester : Hukum Keluarga / XI (Sebelas)

Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

A R - R A N Wassalam

Ridwan Nurdin

KUISIONER/PERTANYAAN PENELITIAN

- 1. Bagaimana praktek pemeliharaan harta anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya?
- 2. Siapa yang berwenang atas harta anak yatim setelah orang tuanya menunggal?
- 3. Apakah wali berhak atas harta anak yatim?
- 4. Bagiamana pandangan bapak praktek pemeliharaan harta anak yatim oleh wali di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya?
- 5. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan wali lalai dalam bertanggung jawab atas harta anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya?
- 6. Apa saja bentuk kelalaian wali dalam memelihara harta anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya?
- 7. Berapa kasus yang ada akibat wali lalai dalam bertanggung jawab atas harta anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan?
- 8. Bagaimana langkah yang ditempuh setelah wali lalai dalam memelihara harta anak yatim?
- 9. Bagaimana pandangan bapak terhadap kelalaian wali dalam melakukan pemeliharaan harta anak yatim?
- 10. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemeliharaan harta anak yatim?
- 11. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wali yang lalai dalam memelihara harta anak yatim?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : RINA SAFRIDA

Tempat/Tanggal Lahir : Ie Lhob/ 1 Februari 1993

Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Islam Kebangsaan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Kawin

Pekerja/NIM : Mahasiswi/111209266

Alamat : Darussalam

Nama Orang Tua

a. Ayah : Alm. Sabirin

b. Ibu : Isnani Pekerjaan : IRT

c. Alamat : Ds. Ie Lhob, Kec. Tangan-Tangan Kab. Abdya

Pendidikan

a. Sekolah Dasar
b. SLTP
c. SLTA
d. Perguruan Tinggi
e. SD N. 1 IE LHOB
e. Lulus Tahun 2009
l. Lulus Tahun 2009
Lulus Tahun 2012
Lulus Tahun 2012
Lulus Tahun 2012
Perguruan Tinggi
Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan

Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Tahun 2012-2018

ما معة الرانري

Banda Aceh, 7 Juni 2018

AR-RANIRY

Rina Safrida